

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI DAN DIRJEN IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI

Tahun Sidang : 2022-2023

Masa Persidangan : IV

Rapat ke- :

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat

Sifat Rapat : Terbuka

Hari, Tanggal : Selasa, 11 April 2023

Waktu : Pukul 11.20 WIB s.d.14.05 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara

1, Jakarta

Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto (F-Nasdem/Ketua Komisi VII

DPR RI)

Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI

Acara : 1. Progress pembahasan tata cara penetapan

pengguna Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di

Bidang Industri.

2. lain-lain.

Hadir : 21 orang anggota hadir dari 51 orang Anggota

Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN:

 Sugeng Prawoto/F-Nasdem/ Ketua Komisi VII DPR RI

2. H. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDI Perjuangan/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

3. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/ Wakil Ketua

Komisi VII DPR RI

4. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

4 orang anggota dari 10 anggota:

- 1. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
- 2. Mercy Chriesty Barends, S.T.
- 3. Adian Yunus Yusak Napitupulu
- 4. Ribka Tjiptaning Ploretariyati

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

3 orang anggota dari 7 anggota:

- 1. Drs. H. M. Gandung Pardiman, M.M.
- 2. Drs. Mukhtarudin
- 3. Dyah Roro Esti Widya Putri, BA., M.Sc.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Moreno Soeprapto

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 5 anggota:

- 1. Sartono Hutomo
- 2. Rusda Mahmud
- 3. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang anggota dari 3 anggota:

- 1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
- 2. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.
- 3. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:



B. PEMERINTAH/UNDANGAN

- Tutuka Ariadji (Dirjen Migas Kementerian ESDM RI).
- 2. Warsito (Plt. Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian RI)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Mari kita mulai Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan juga Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Shalom,

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI, *insya* Allah akan segera hadir ada Pak Bambang, ada Pak Dony Oekon.

Yang kami hormati juga Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI,

Yang kami hormati Dirjen Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia serta jajarannya,

Yang kami hormati Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian Republik Indonesia beserta jajarannya, dan juga Seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama pasti marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita semuanya dikaruniai nikmat sehat *wal'afiat* dan *insya* Allah badai pasti berlalu kata Eros Djarot dan itu sudah berlalu memang apa Covid-19 dan *insya* Allah kita akan segera bangkit sebagai bangsa ini.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Pada kesempatan ini pasti kami mengucapkan terima kasih kepada Anggota Komisi VII yang terhormat dan juga Dirjen Kementerian ESDM serta Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian yang hadir untuk memenuhi undangan kami, untuk hadir dalam rapat kali ini.

Jadi sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, dengan agenda sebagai berikut:



- Progres pembahasan tata cara penetapan pengguna Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di bidang industry, ini kok tulisannya agak kehapus, dan
- 2. Lain-lain.

Bapak-Ibu sekalian.

Berdasarkan data dari Sekretariat Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir berjumlah 14 anggota dari 8 fraksi, dengan demikian sebagaimana Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 kuorum telah terpenuhi.

Dan Bapak-Ibu sekalian, sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu berdasarkan, maaf oleh karena itu kami pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat ini dilaksanakan sesuai ketentuan dan bersifat terbuka, disetujui Bapak-Ibu sekalian ya?

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.20 WIB) (KETOK PALU 1 KALI)

Sebelum melanjutkan rapat ini kami meminta persetujuan anggota bahwa rapat ini selesai pada pukul, kurang lebih 1 jam dari hari ini begitu, sepakat 1 jam atau 2 jam? 1 jam ya, kalau memang diperlukan nanti di bisa diperpanjang.

Setuju Bapak-Ibu sekalian?

(RAPAT:SETUJU) (KETOK PALU 1 KALI)

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Bahwa Badan Pusat Statistik atau BPS membatasi konsep dan definisi industri pengolahan atau manufaktur sebagai suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanisme, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi, setengah jadi dan/atau barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

Nah ini persoalan manufaktur karena dari sisi tertentu kadang-kadang terjadi perdebatan, apakah kelapa sawit itu termasuk industri manufaktur, inikan kadang-kadang menjadi pertanyaan juga, lah wong hanya meres gitu

loh. Termasuk batubara itu industri manufaktur, itu kadang-kadang, maka kita menjadi bahan pemikiran kita apa yang disebut dengan tadi, badan BPS justru membatasi dengan definisi sebagaimana tadi.

Bapak-Ibu sekalian.

Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan. Secara teoritis persentase biaya bahan bakar dalam suatu proses industri pengolahan atau manufaktur relatif rumit atau sangat spesifik per produknya. *Nah* ini juga kadang-kadang dalam menghitung *cost production* itu dalam konteks energinya kita hitung.

Walaupun beberapa pihak mengatakan presentasi biaya bahan bakar gas bumi bukan sebagai bahan baku. Namun akan mempengaruhi biaya produksi secara keseluruhan, *nah* ini utamanya adalah yang dengan gas bumi.

Hal ini selaras dengan kajian Pusat Data dan Informasi Kemenperin Republik Indonesia pada Oktober 2021 tentang analisis data-data konsumsi energi di industri pulp dan kertas. *Nah* sudah barang tentu kajian untuk produk lain juga tersedia atau disediakan, apalagi jika proses bisnis maupun *home* industrinya berbeda.

Ini yang menulis pengantar dari TA tampaknya agak sedikit akademik, ini agak beda dari biasanya, siapa ini yang menulis, ya *ndak* apa-apa kita kan harus ada dimensi-dimensi yang lebih apalah ini, kajian teoritik, nanti masuk filsafat industrinya segala mudah-mudahan begitu.

Jadi dalam hal ini Bapak-Ibu sekalian, Komisi VII DPR RI dalam Rapat Kerjanya dengan Menteri ESDM Republik Indonesia pada tanggal 23, maaf tanggal 2 Februari tahun 2023 yang lalu diantaranya menyimpulkan bahwa Komisi VII bersepakat dengan Menteri ESDM untuk melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dan pelaku terkait, usulan pengajuan kembali Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna Gas Bumi dan Harga Gas Bumi Tertentu. *Nah* coba tadi apakah *reasoning* di atas menyambung atau apa, jadi kajian akademis nya di atas.

Bapak-Ibu sekalian.

Rapat Dengar Pendapat dengan pemerintah ini akan sangat memberikan manfaat optimal bagi negara, mengingat Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sebagai regulator yang sangat memahami manfaat gas bumi sebagai energi transisi bagi negara pada sisi *supply and demand*.

Apalagi jika para pihak terkait dapat fokus pada pemikiran kenaikan pajak perkiraan penghematan subsidi jika ada, rata-rata presentasi komponen pembelian gas bumi yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk terhadap biaya produksi pada masing-masing sektor industri yang diusulkan dan juga rencana peningkatan investasi dan perkiraan penambahan tenaga

kerja sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 pada Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022.

Ya kurang lebih bagaimana dengan penetapan 6 dolar per mmbtu itu adalah menimbulkan memantik atau mengungkit industri tumbuh berkembang, sehingga ada tenaga kerja yang lebih dan sebagainya, sebagainya, sehingga secara kalkulasi keekonomian jadi semuanya nanti bisa masuk.

Dan selanjutnya untuk efektifnya waktu Bapak-Ibu sekalian dipersilakan kepada Dirjen Migas dan juga nanti Dirjen IKFT untuk menyampaikan pemaparannya.

Kami persilakan Pak Dirjen.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Terima kasih.

Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, yang hadir di ruangan ini,

Yang saya hormati Direktur Jenderal IKFT Kementerian Perindustrian, para pejabat lingkungan yang hadir dan lingkungan Kementerian ESDM yang hadir, Hadirin semuanya yang berbahagia.

Selamat siang, Salam sejahtera, Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama, kita panjatkan dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi yaitu Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, dengan agenda progres pembahasan tata cara penetapan pengguna HGBT di bidang industri.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Beberapa regulasi menjadi, yang menjadi landasan hukum adalah pertama Perpres 40 Tahun 2016 *juncto* Perpres 121 Tahun 2020, di mana pada Pasal 9 disebutkan bahwa penetapan harga gas bumi tertentu dan pengguna gas bumi yang HGBT dilakukan evaluasi oleh Kementerian ESDM, dengan membentuk tim koordinasi yang beranggota Wakil Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kemenkumham, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Kemenperin.

Selanjutnya secara lebih teknis salah satunya diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi pengguna HGBT di Bidang Industri dan di bidang penyedia, Penyediaan Tenaga Listrik bagi kepentingan umum. Ini dalam *slide*, mulai dari undangundang, PP, Perpres, Permen dan Kepmen.

Selanjutnya tata cara penetapan pengguna gas bumi tertentu sebagaimana pada Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2022 dimulai dari



permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian, kemudian dilakukan evaluasi hingga penyampaian rekomendasi kepada Menteri ESDM.

Selanjutnya Menteri ESDM menugaskan Dirjen Migas, Kepala SKK Migas, Kepala BPMA dan/atau Kepala Badan Pengatur untuk melakukan evaluasi. Secara lebih detail atas ketentuan dimaksud dapat kita lihat sebagaimana disampaikan dalam tayangan berikut.

Ini dari butir 1, 2, 3, 4 dan 5. Butir 5 adalah Kementerian Perindustrian dapat menyampaikan rekomendasi kembali kepada, setelah melakukan perbaikan. Di sebelah kanan adalah detail dari data pengguna yang diperlukan dan seterusnya.

Bapak dan Ibu yang terhormat Anggota Komisi VII DPR RI.

Pedoman pemrosesan penetapan pengguna dan HGBT di bidang industri dan bidang penyediaan tenaga listrik bagi pengguna umum berdasarkan ketentuan pada Kepmen ESDM Nomor 134 Tahun 2002. Proses dimulai sebagaimana tercantum dalam layar, proses dimulai dari rekomendasi pengguna HGBT dari Menteri Perindustrian kepada Menteri ESDM dan usulan penetapan HGBT untuk pembangkit PUPTL oleh Dirjen Ketenagalistrikan kepada Dirjen Migas.

Selanjutnya dilakukan evaluasi oleh tim koordinasi atas harga gas bumi tarif pengangkutan dan penerimaan negara yang dilakukan oleh Kementerian ESDM. Evaluasi paling sedikit terhadap kelengkapan data dan kelengkapan hasil evaluasi, ketersediaan volume gas bumi dan kecukupan penerimaan bagi negara.

Kemudian setelah dilakukan penetapan Kepmen ESDM HGBT untuk industri dan penyedia tenaga listrik bagi kepentingan umum oleh Menteri ESDM, maka SKK Migas atau BPMA akan menyelesaikan PJBG (Perjanjian Jual Beli Gas Bumi) dan/atau dokumen lain terkait HGBT.

Dan BPH Migas akan menyelesaikan terkait tarif pengangkutan gas bumi dan pengawasan mutasi HGBT tersebut.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Berikut kami sampaikan kinerja industri penerima HGBT apabila ditinjau dari segi perpajakan secara umum. Tahun 2019 sampai tahun 2020 terdapat penurunan pendapatan perpajakan sekitar 19% dari industri penerima kebijakan HGBT.

Hal tersebut kita ketahui bersama sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya disrupsi di dalam kebijakan HGBT pada saat implementasi. Sementara itu pada periode 2020 dan 2021 terdapat peningkatan pendapatan perpajakan sebesar 20% dari industri penerima kebijakan HGBT. Namun apabila dibandingkan tahun 2019 pendapatan perpajakan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3%.



Secara sektoral industri sarung tangan karet dan keramik merupakan 2 sektor yang mengalami pertumbuhan perpajakan yang positif pada tahun 2019-2020. Sementara itu 5 sektor penerima kebijakan HGBT lainnya mengalami pertumbuhan perpajakan yang bernilai negatif.

Sementara itu pada tahun 2021 seluruh sektor industri penerima HGBT mensyaratkan pertumbuhan perpajakan yang bernilai positif, yang peningkatan besar berasal dari sektor sarung tangan karet yang mengalami peningkatan hingga 3,5 kali.

Selanjutnya sedangkan dari sisi tenaga kerja, variabel tenaga kerja digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan tingkat penyerapan tenaga kerja pada periode sebelum 2019-2020 dan saat kebijakan HGBT diberlakukan yaitu tahun 2020-2021.

Pada konteks ini variabel tenaga kerja terdiri atas tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat pada proses produksi sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang pekerjaannya tidak terlibat langsung dalam proses produksi.

Secara total yaitu tenaga kerja langsung-tidak langsung terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja setiap tahunnya 2019-2021 pada industri penerima kebijakan HGBT. Pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 4.532 atau 1% apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja meningkat sebesar 7% atau sebesar 8.561 apabila dibandingkan tahun 2020.

Secara sektoral sektor *oil* kimia, sarung tangan karet dan keramik merupakan sektor yang mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja pada setiap tahun 2019-2021. Industri keramik merupakan industri penerima kebijakan HGBT yang mensyaratkan peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar apabila dibandingkan dengan industri penerima HGBT dan lainnya.

Sementara itu sektor pupuk, petrokimia dan baja merupakan sektor-sektor yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2019-2020. Berikut ini adalah gambaran implementasi penyerapan gas bumi untuk industri tertentu.

Pada tahun 2020 seperti yang ditayangkan April sampai Desember 2020 jumlah penyerapan harian pasokan gas bumi tertentu sebesar 1.197 bbtud sesuai Kepmen ESDM Nomor 89/2020, baik langsung dari KKKS maupun melalui pintu niaga gas bumi.

Untuk tahun 2021 jumlah penyerahan harian pasokan gas bumi untuk sektor industri tertentu meningkat dari 1.197 bbtud menjadi 1.281 bbtud melalui revisi Kepmen ESDM Nomor 89/2020 menjadi Kepmen ESDM Nomor 134/2021, dengan realisasi sebesar 87,06%.

Sedangkan untuk tahun 2022 jumlah penerimaan harian pasokan gas sebesar 1.253 bbtud sesuai Kepmen ESDM Nomor 134/2021 dengan realisasi hingga Desember 2022 sebesar 81,38%.

Selanjutnya terkait penurunan perhitungan penerimaan bagian negara akibat penyesuaian HGBT ini, dalam rangka implementasi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah kepada kontraktor yaitu sebesar 46,81% atau 16,46 triliun pada tahun 2021, 46,94% atau 12,93 triliun pada tahun 2022.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Adapun status revisi Kepmen 134 yang sedang berlangsung dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- Kepala satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu migas BPH Migas dan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) telah menyampaikan penyesuaian rekomendasi perhitungan terhadap volume pasokan dan harga gas hulu untuk sektor industri tertentu dan penyedia tenaga listrik.
- 2. BPH Migas telah menyampaikan pertimbangan perhitungan penyelesaian tarif penyaluran gas bumi dalam rangka revisi Kepmen ESDM Nomor 134/2021.
- 3. Menteri ESDM telah menyampaikan surat permohonan pertimbangan perhitungan penyesuaian penerimaan negara sehubungan dengan penyesuaian harga gas bumi sebagaimana di dalam Keppres 121/2020, Menteri Keuangan juga telah memberikan tanggapan atas perhitungan penyesuaian penerimaan negara sehubungan dengan penyesuaian HGBT.
- 4. Saat ini sedang dilakukan finalisasi revisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 134/2021.

Demikian penjelasan kami mengenai topik yang telah diagendakan, selanjutnya kami akan menerima masukan dari seluruh Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Dirjen atas paparannya.

Silakan dilanjutkan Dirjen IKFT biar menjadi klop, bahwa betul-betul kebijakan 6 dolar per mmbtu bagi industri, khusus industri ini, tadi apa Pak, sarung karet ya, sarung tangan karet, ada sarung yang lain ya, juga dari karet, mungkin pendapat itu juga industri itu saya kira.

Dipersilakan Pak Dirjen.

PLT. DIRJEN IKFT KEMENPERIN RI (WARSITO):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang hadir pada kesempatan saat ini,

Yang saya hormati Pak Dirjen Migas dan jajarannya yang hadir pada kesempatan ini.

Puji syukur *alhamdulillah* pada kesempatan pagi menjelang siang, kalau pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat *wal'afiat*, segar bugar dan kita bersama-sama ingin menyampaikan beberapa hal terkait progres pembahasan tata cara penetapan pengguna HGBT di bidang industri.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota dan Pak Dirjen.

Pada kesempatan kali ini, kami mohon izin kami juga ingin menyandingkan apa yang telah kami selaraskan dengan apa yang telah sedang dan akan dikerjakan oleh Dirjen Migas.

Pada kesempatan ini, izin kami untuk memberikan kelengkapan daripada harapan kami untuk penetapan HGBT yang kami telah sampaikan rekomendasinya.

Ibu-Bapak sekalian, Pimpinan yang kami hormati.

Pada kesempatan ini kami juga ingin menggambarkan tentang *demand* gas bumi sektor industri, jadi kalau kita, mohon izin.

Baik Bapak-Ibu Pimpinan, Bapak-Ibu sekalian sambil menunggu bahan yang akan tayangkan, kami akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Tutuka, terkait bagaimana kami telah mengkomunikasikan dari percepatan penetapan HGBT ini untuk beberapa usulan yang kami sampaikan melalui surat Bapak Menteri ke Menteri ESDM bulan April, Agustus dan Desember.

Dan kami juga sudah beberapa kali duduk bersama dengan Pak Dirjen Tutuka ini untuk percepatan tersebut dan hal ini melihat dari apa yang telah dievalusi oleh Pak Dirjen tadi sebenarnya di tim teknis kami juga sudah melakukan keselarasan tentang hasil evaluasi implementasi kebijakan HGBT ini.

Dan kami yakin dan percaya dengan segala upaya tadi Pak Dirjen Tutuka bisa dapat menetapkan pada kesempatan pertama, jadi kami mengucapkan terima kasih pada Kementerian ESDM karena sudah ketiga kali ditetapkan dan banyak membantu detail di 2020-2022 industri yang jumlahnya 267 pelaku industri, 7 sektor ini udah memanfaatkan ini Pak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota.

Baik, kami lanjutkan pada *background* yang kami ingin sampaikan pada kesempatan ini agar kita bisa memahami bersama-sama, bagaimana pentingnya kebijakan HGBT ini untuk kepastian pasokan bahan baku dan energi di bidang industri.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang kami hormati.

Di *slide* berikutnya silakan, *next* ini kami sampaikan sebagaimana yang tadi Pak Dirjen TUtuka sampaikan bagaimana konsumsi domestik terhadap gas bumi di sektor industri pada tahun 2021, Bapak Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota, bahwa total produksi gas nasional sebesar 6.656 bbtud. *Nah* alokasi untuk kebutuhan industri yang dalam porsi sebesar 39,4% ini terdiri dari 27,5% atau 1.830 bbtud untuk industri dan 11,9% atau 792 bbtud ini untuk bahan baku industri pupuk.

Ini yang merupakan mayoritas Pak, yang memanfaatkan daripada HGBT 6 dolar ini dan kami memastikan pasokan gas bumi dan untuk mendorong hilirisasi industri yang berbasis migas ini diperlukan suatu kebijakan namanya domestic market obligation.

Ini yang kita sedang rumuskan dalam satu PP bahwa besaran DMO yang total penggunaan dalam negeri untuk industri pupuk, kelistrikan ditambah dengan 60% dari total LNG export yang sebesar 902,5 bbtud itu yang setara dengan pembangunan 10 pabrik pupuk Pak, berkapasitas total sebesar 1 juta ton per tahun. *Nah* sehingga ini kita di dalam rancangan ke depan butuh DMO sebesar 4.279 bbtud.

Baik, Bapak-Ibu sekalian.

Di *slide* berikutnya, kami ingin memberikan tambahan gambaran untuk evaluasi kinerja 7 sektor yang sudah ditetapkan dalam Perpres...(suara tidak jelas 27.42)..., bahwa menurut yang kami lakukan kajian dengan LPMUI Pak dari 7 sektor, benar tadi kami dengar tadi dari lihat dari Pak Dirjen Tutuka juga memberikan referensi beberapa industri di 7 sektor ini memang belum optimal dan kami menyoroti bagaimana yang dua, satu, dari sisi pengguna bahan baku pupuk dan kemudian juga keramik.

Keramik dan pupuk ini menunjukkan kinerja yang sangat-sangat positif dan signifikan, dan yang lainnya saya pikir ini juga penting untuk kita evaluasi bersama-sama karena waktu itu semasa Covid-19, jadi utilitas kita belum optimal.

Jadi sehingga kajian dari pada LPMUI ini memberi keyakinan dan optimis kita bahwa yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dan kami merupakan dampak positif, baik dari sisi kenaikan utilitas produksinya, penjualannya, tenaga kerjanya maupun kontribusi pajak yang diberikan oleh HGBT ini.

Dan kami juga melihat bagaimana manfaat bersih daripada pendapatan pemerintah terhadap pelaksanaan atau implementasi HGBT ini. Dan kita lihat

ada sekitar 7 triliun yang manfaat bersih pendapatan pemerintah yang diterima selama 2 tahun berjalan ini.

Baik, Bapak-Ibu sekalian.

Selanjutnya di *slide* berikutnya kami juga melihat dari sub-sub sektor didalam evaluasi pelaksanaan kebijakan HGBT ini. Dari kita lihat pupuk yang ada 5 perusahaan mengalokasikan 858 bbtud, oleo chemical 40, baja 76 bbtud, petrokimia 94 dan keramik 130, kaca 56 dan ada 6 perusahaan sarung tangan karet itu 1.000 *sorry* 1,2 bbtud ini kecil sekali.

Jadi apa yang kami coba sampaikan pada kesempatan ini penerimaan pajak pada tahun 2022 pada akhir bulan bahwa pelanggan yang memperoleh HGBT menerima surat pemberitahuan dari PGN dan untuk menginformasikan persentasenya di Jawa Barat sekitar realisasinya 83 sampai 10 sampai 97% dan kemudian harga penyesuaian daripada Kepmen ESDM 134K/2021 pemakaian daripada HGBT dikenakan harga sesuai kontrak dan di Jawa Timur dikenai dengan *surcharge* yang dihitung secara harian.

Baik, Bapak-Ibu sekalian.

Kalau kita melihat kendala yang disampaikan tadi Pak Dirjen Tutuka yang kami lihat dari 3 kelompok Bapak Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota Komisi VII. Dari industri yang menerima gas bumi dengan harga di atas 6 dolar mmbtu bahwa ini ada beberapa, PT Domas, PT Wilmar dan PT Tresio yang kami monitor dan kami usulkan untuk bisa diselaraskan dengan penetapan harga yang sesuai dengan Kepmen ESDM.

Kemudian juga di kelompok industri yang mengalami pembatasan pasokan gas bumi, Bapak Pimpinan di bawah volume kontrak. Ini juga terjadi beberapa perusahaan yang kita harapkan sekarang dan ke depan kita bisa menyelaraskan dengan apa yang telah dikeluarkan oleh Kementerian ESDM Permen Nomor 15 Tahun 2022.

Dan terakhir kelompok industri yang belum menerima harga gas bumi tertentu, ini yang kita harapkan sampai saat ini Bapak untuk memberi kepastian bahan baku kepada teman-teman, seperti PT Kaltim Parna, Pupuk Iskandar Muda dan beberapa industri, sekitar 100 industri lainnya yang butuh pada.

Bapak Pimpinan dan Anggota yang kami hormati.

Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Dirjen Tutuka terkait dengan tanggapan kami terhadap keluarnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022, surat ini dan sudah ditanggapi oleh teman-teman Kementerian ESDM dan ini juga sudah difinalisasi apa yang menjadi Keputusan Menteri ESDM dan kami harapkan pada kesempatan ini bisa mohon dukungannya untuk cepat bisa ditetapkan usulan atau rekomendasi HGBT yang periode April, Agustus dan Desember.

Dan kemudian Bapak Pimpinan dan Anggota, untuk melengkapi daripada apa yang kami yakini bahwa kebijakan HGBT ini sangat baik, Pak. Namun demikian untuk konsistensi dan keberlanjutan dari pada industri, kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden, rekomendasi kami Pak di *slide* berikutnya, terus.

Ini beberapa kesimpulan yang kami melihat bahwasanya ada tambahan syarat dan sebagainya itu sudah kami coba akomodasi untuk bisa meminta industri untuk memenuhi, guna untuk mempertahankan jaminan pasokan dengan harga yang kompetitif.

Ada catatan daripada kami, kemarin kami rapat dengan Sekneg Bapak Pimpinan dan Anggota dan juga Pak Deputi dari Menko Marves, Menko Ekon dan juga dari Pak Dirjen Tutuka untuk mempercepat dari pada usulan kami tentang PP Pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi tidak hanya untuk industri tapi untuk energi dan untuk masyarakat juga.

Demikian yang kami bisa sampaikan, mohon kiranya mendapat dukungan dan arahan lebih lanjut dari Bapak Pimpinan dan Anggota.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bagus sekali ini ada sinkronisasi bahwa betul *policy* kebijakan 6 dolar per mmbtu itu meskipun terjadi semacam *trade off*, di mana pendapatan negara berkurang tadi disampaikan Pak Dirjen kurang lebih selama 2 tahun secara akumulatif mungkin sekitar 26 triliun ya, 14 sama 12 triliun dan juga mungkin hal-hal yang lain, tetapi *side effect* dari di industri ternyata memberikan dampak yang luar biasa, betul-betul meningkatkan kapasitas industri dan sebagainya, sebagainya.

Di mana gas di samping menjadi bahan baku energi misalnya, tapi di sisi lain juga sebagai *fixed stock* menjadi bahan baku industri itu sendiri, seperti kimia dan sebagainya. Dan memang *policy* dasar kita saya kira sama bahwa apa yang kita dapatkan dalam di hulu ini kebanyakan gas, dengan potensi gas kita yang luar biasa besar dan masa transisi energi sudah juga kita menjadi komitmen bersama.

Tampaknya gas memang akan menjadi fokus kita ke depan Pak Dirjen, ini nanti kebijakan-kebijakan dasar di hulu itu di samping betul juga minyak tetap kita ini kan eksplorasi dan eksploitasi, tetapi gas harus mendapat perhatian sangat-sangat khusus. Di samping potensi yang luar biasa besar seperti kita tahu bahwa disamping Masela yang sekarang juga masih apa istilahnya tetuku, sing tuku ora teko teko, sing teko ora tuku tuku istilahnya pak, ini karena dirjennya Pak Tutuka.

Jadi kami kemarin *tuh* minggu yang lalu bahkan bulan yang lalu ke Jepang, khusus berjumpa dengan Impact, bagaimana menanyakan komitmen Impact. Satu, kita melihat sebetulnya FS-nya di mana *sih*, *visibilities* dari *offshore* menjadi *onshore* itu bagaimana. Betul lantas diakui menggelembung di POD *budget kan plan and development budget*-nya dari 8,6 miliar US dolar menjadi sekitar 18 sekian US dolar.

Nah inilah yang juga berat, sehingga Shell yang pemegang saham 35% itu mundur karena memang Capex di depannya besar sekali, ini Masela. Tapi tadi kita dengar dari Pak Dirjen juga bahwa bagaimana di Andaman kita juga menemukan cadangan baru yang cukup besar.

Nah, ini terus-menerus nanti Pak Dirjen gas akan terus-menerus kita dorong, sebagaimana kita ketahui potensi besar tapi di infrastrukturnya memang juga mahal. Maka sudah betul hal-hal yang sifatnya infrastruktural nanti negara masuk dalam APBN, seperti Cisem.

Memang Pak Dirjen kalau memang ini APBN memerlukan kecermatan-kecermatan khusus dalam pengerjaannya, bagaimana tetap apa, *proven* apa, *prudent* dan *proven* lah istilahnya tetap *governance* harus dijaga, ini karena bisa saja masuk wilayah-wilayah nanti merugikan negara, ada unsur korupsi dan sebagainya.

Itulah yang terus-menerus kita jaga tetapi kalau negara tidak hadir ya antara ayam dan telur *kan gitu*, siapa yang membangun infrastruktur kalau tidak ada negara. Tapi kalau ada infrastruktur sama juga *supply and demand*-nya jadi pincang.

Saya kira itu semuanya ini menjadi bukti bahwa kebijakan itu memang bagus, tapi memang memerlukan konsistensi, tadi *kan* betul. Betul juga kita konsisten dalam rapat tertentu waktu itu bisa menyetop ekspor salah satunya ke Singapura dalam konteks DMO tadi *domestic market obligation*.

Sehingga Singapura itu berkali-kali dubesnya ketemu saya untuk bisa membatal itu, saya bilang tidak karena ini untuk kepentingan nasional jauh lebih tinggi. Memang sekali lagi kan mengurangi pendapatan negara, tapi itulah yang kita harapkan terus kita bergerak ke sana.

Baiklah Bapak-Ibu sekalian, saya ini kalau pegang *mic* suka lupa ngeremnya, apalagi ada organ tunggal *kan gitu*. Jadi itu dipersilakan yang terhormat, Pak De Gandung, ada juga Pak Tif di samping kiri dan ada ini dari, dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan.

Dipersilakan Ibu Mercy Barends.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Baik, terima kasih Pak Ketua.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang saya hormati, Pak Dirjen Migas, Pak Dirjen IKFT dan seluruh jajaran yang hadir saat ini.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Terkait pembahasan kita hari ini, yang pertama sebenarnya kita mengapresiasi ya keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Pak Presiden dengan pendekatan *trade off* ya 3 dolar harus diserahkan apa namanya, ya dilepas ya oleh pemerintah 6 dolar mmbtu itu menjadi harga yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan utilisasi industri.

Tetapi memang didalam kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, *kan* ini yang kita mau bicarakan hari ini. Kalau dia tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka titik-titik poin akupunturnya ini harus kita naikkan, apa yang menjadi titik krusialnya.

Nah di 2-2 dokumen ini baik yang punya pemerintah, dari Pak Dirjen landasan hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan capaian perpajakan, yang berkaitan dengan gas bumi untuk industri tertentu, kemudian perhitungan penyesuaian penerimaan pajak dari, respons dari Kemenkeu dan seterusnya dan implikasinya ke industri.

Yang paling pertama ini saya ingin mendapatkan gambaran teknis Pak, di sini telah dijelaskan ya bahwa ada sejumlah perusahaan yang di halaman 5 dari Kementerian Perindustrian, kendala pelaksanaan HGBT. Saya kira ini titik kuncinya di sini, yang pertama industri menerima gas bumi dengan harga diatas USD 6 mmbtu. Kenapa dia masih di atas, apa yang menjadi titik krusialnya, tofinya masih tinggi atau apa ini? Sehingga membuat dia bermasalah.

Yang kedua adalah masih juga di kolom yang pertama ini, industri menerima gas bumi diatas 6 mmbtu. Periode sebelumnya *kan* kita bahas apakah karena ada penjualan bertingkat misalnya, penjualan bertingkat mereka yang menerima apa surat Keputusan Menterinya tidak menjual langsung, diserahkan lagi ke tingkatan-tingkatan dibawahnya yang membuat harga menjadi tambah tinggi. Jadi ini mungkin bisa dijelaskan ke kami, supaya kita bisa mendapatkan kejelasan.

Yang berikut industri mengalami pembatasan pasokan gas bumi dibawah volume kontrak, saya baca bagian ini agak ketawa *gitu loh*. Kenapa kontrak kemudian dibuka, tetapi kemudian volumenya *nggak* diberikan sesuai dengan kontrak yang ada.

Buat saya ini *nggak* tahu terjadi wanprestasi ya sesungguhnya, kalau dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu mestinya kan diberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Jadi diberikan itu pas, bukan kebesaran bajunya atau kesempitan bajunya.

Yang di sini adalah sudah diberikan, sudah mengalami pembatasan pasokan, ada juga yang nggak dapat sama sekali. Ini kan menjadi *big question gitu loh*, apa yang menyebabkan apa namanya industri-industri, 7 industri besar ini mengalami pembatasan pasokan gas bumi di bawah volume kontrak.

Ini kita perlu cari tahu juga, apa duduk persoalannya di sini. Bahkan Jawa Timur pembatasan kuotanya sampai dengan 27 sampai dengan 80% Pak, 80% kontrak amat sangat tidak realistis buat saya. Kalau kayak begini kita bisa lapor saja ke Kepolisian, ini temuan *loh* sesungguhnya karena bertentangan dengan kewenangan yang Bapak-bapak buat sendiri.

Saya bukan dari dapil ini ya tapi saya lihat ini aja, saya bukan orang yang paham ya yang berkaitan dengan urusan-urusan industri migas. Kita lihat logikanya aja sangat-sangat tidak *make sense*, kalau karena pembatasan gas bumi karena DMO dipakai untuk kepentingan rakyat kecil dan yang lain-lain, maka *clear* juga.

Ini Presiden sampai sudah memastikan, menteri kirim surat lagi, presiden balas surat lagi *kan* udah *clear* semua bahwa tidak ada masalah dengan penetapan harga keputusan 6 dolar mmbtu itu, dimanfaatkan untuk 7 industri itu. kalau industri mengalami pembatasan pasokan gas bumi di bawah volume kontrak, pertanyaannya yang sisanya lari ke mana Pak? Karena kan kita bahas juga di Badan Anggaran, jumlah volume untuk semua yang gas-gas yang subsidi semuanya. Kita bahas di sana sampai dengan LPG 3 kg, semuanya kita bahas, ada satuannya, ada angkanya.

Jadi ini tolong dijawab Pak Dirjen yang berkaitan dengan pembatasan kuota sampai dengan 27 sampai dengan 80% kontrak. Kalau terjadi pembatasan mungkin dibawah 15% atau 20% mungkin, saya *nggak* tahu ya sebenarnya pembatasan itu juga sebenarnya tidak masuk akal karena isi kontaknya berbeda, kenapa lagi dikeluarkan pembatasan *gitu loh.*

Yang berikut pembatasan sampai dengan 80%, industri gulung tikar Pak kalau modelnya kayak *gini*, kesannya ini ke PHP *gitu loh*, pemberi harapan palsu. Kesannya dapet kuotanya tapi isinya *nggak* dikasih, mohon nanti jelaskan.

Yang paling parah di Jawa Barat kisarannya 83-90% artinya dia tidak dapat apa-apa, padahal industri-industri menumpuk di Jawa Timur, Jawa Barat dan sekitarnya. Terjadi pengurangan kuota HGBT hingga pada kisaran 83 sampai 97% kontrak akhir, artinya hanya tertinggal antara 3 sampai 17% aja, nggak usah lah kalau modelnya kayak begini semua pakai harga komersil, 6 dolarnya dipangkas sampai sedemikian rupa kayak begini, apa-apaan ini.

Kita bernegara Pak, kita tidak menghargai apa yang telah diputuskan bersama, mulai dari tingkat Pak Presiden sampai dengan turunan-turunan Kepmen-kepmen yang begitu banyak seperti ini. Saya agak terganggu aja ya, di Maluku *nggak* ada industri-industri Pak, tapi kalau mau bicara tentang kepentingan nasional kita hari ini semuanya bersuara supaya ada asas keadilan.

Yang terakhir, industri belum menerima harga gas bumi tertentu. Ada beberapa perusahaan dia tidak mendapatkan harga gas bumi tertentu padahal telah masuk didalam Kepmen. Yang bagian ketiga ini, ini buat saya ini benarbenar tidak masuk akal sehat Pak, kenapa? Mereka ada melakukan pelanggaran, mereka perusahaan-perusahaan ini tidak membayar pajak sesuai dengan apa yang ditargetkan atau apa yang membuat mereka yang lain dapat, yang lain tidak dapat, apa yang menyebabkan? Itu satu hal yang berkaitan dengan halaman 5.

Yang berikut pada halaman 4, halaman 4 ini saya mau konsultasi, hari ini kita bicara ya karena sudah diputuskan 6 dolar, mestinya ini ada peningkatan yang cukup signifikan. Disini pada halaman, mulai dari halaman 3, pada halaman 3 kita bicara tentang evaluasi kinerja 7 industri penerima HGBT expose evaluation.

Ada 7 industri yang mendapatkan fasilitas HGBT, 1 sampai 6 saya pikir memang karena semua membutuhkan dasarnya langsung gas ya. Untuk sarung tangan karet saya minta penjelasan teknik aja, ini agak teknis ya kenapa sarung tangan karet? Padahal mungkin ada industri lain juga ya mungkin juga bisa membutuhkan dan itu langsung kepentingan rakyat banyak.

Tolong dijelaskan apa dasarnya, mana *visibilities* tadi, dari begitu banyak industri ini yang diputuskan. Siapa *sih* pemilik perusahaan sarung tangan karet ini, mungkin kita bisa.

Yang berikut ini berkaitan dengan utilitas produksi di konstatasi dengan tabel di halaman 4. Dari sektor pajak 2 bagian industri keramik dan sarung tangan karet turun 41% dari pendapatan pajaknya dan sarung tangan karet turun 54% pajaknya. Mestinya kalau turun sampai seperti begini, subjek industrinya mestinya di evaluasi lagi untuk menerima ini HGBT. Kita putuskan HGBT untuk 7 industri ini, tapi dari sisi perpajakan turun drastis, bahkan sarung tangan karet sampai 54%.

Di halaman 3, di sana itu di tabel bagian bawah itu ada tulisan manfaat pendapatan pajak internal perusahaan dan *spill over effect. Spill over effect* itu ada 2 Pak, positifnya ada, ada juga negatifnya. Yang negatif tolong dipaparkan *dong*, yang positifnya kita mungkin dapat pajak ya, kita mungkin dapat pajak tapi mungkin ada tambahan-tambahan yang lain.

Tapi dari sisi *spill over* negatifnya, *back wash effect*-nya, harus saya bilang jujur ya Pak ya bahwa yang pertama terjadi akumulasi penumpukan tenaga kerja hanya pada pusat-pusat industri yang mendapatkan HGBT ini.

Kalau kita mengembangkan sistem industri dengan pendekatan and cost seperti ini mati kita Indonesia, saya agak terganggu hari ini. Semua saya lihat data ini, sungguh mati saya terganggu, udah lihat industri-industri semua yang berbasis and Pak, Aru, begitu gas selesai kota itu mati semuanya mati. Maka pengembangan industri harus keluar dari basis and cost (51.14) itu, supaya multiplier effect nya atau yang kita sebut dengan spill over positifnya itu

juga kepada wilayah-wilayah yang lain, tidak hanya untuk Jawa saja, tidak hanya untuk daerah-daerah yang lain saja.

Maaf ini saya agak-agak ini ya, tapi hari ini karena kita bicara tentang industri nasional dan kita bicara tentang keputusan bersama kita untuk 6 dolar mmbtu. Dan yang terakhir Pak, berkaitan dengan urusan tenaga kerja, Pak *kan* ini kita bicara tentang dampak positif dan dampak negatif dari 6 dolar mmbtu itu.

Selain urusan tenaga kerja di sana juga ada urusan yang berkaitan dengan kapital karena itu kan menarik juga investasi. Dan yang terakhir adalah dari sisi perdagangannya itu sendiri, saya minta ini tolong dikeluarkan Pak, supaya ini juga kita *clear*, seberapa jauh pertumbuhan dari dampak 6 dolar ini terhadap 7 industri ini yang memberikan dampak 3 tambahan yang tadi.

Kalau kita bicara tenaga kerja bukan sekedar tenaga kerja bertambah atau berkurang, tapi juga perpindahan antar wilayah karena apa? Ini akan menimbulkan gap disparitas ekonomi satu terhadap yang lain. Saya dari perspektif timur ya, jadi saya memandang ini jauh sekali. Jadi setiap kebijakan tolong dilihat luas dalam keindonesiaan kita.

Saya kira itu beberapa catatan Pak Ketua, saya kembalikan, minta maaf hari ini nggak apa-apa ya ini saya bicara kayak gini karena melihat ini data-data yang ada.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahittaufiq wal hidayah, Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Nggak ada apa-apa kok Mbak Mercy, biasa aja kok ini.

Jadi tadi menggarisbawahi Pak Dirjen, ada semacam *mismatch* mungkin ya antara *demand* dan *supply*. Mungkin tadi yang kurang tuntas menjelaskan permintaan *kok* tidak terpenuhi secara volume dan sebagainya, sehingga tadi menimbulkan ya mungkin karena *short* ya memang kayak Jawa Timur yang kita tahu beberapa waktu lalu sempat *short* Petrokimia Gresik sampai mengundang kami waktu itu.

Nah itulah keputusan DMO waktu itu kita putuskan di situ karena memang eksport lantas kita rem karena kita tahu hari ini syukur kita sudah sampai 66% gas nasional untuk kepentingan dalam negeri, tapi masih ada 34% yang tadi juga sudah dikemukakan cukup besar. Bahkan perindustrian mengajukan DMO yang kurang lebih 4.000 sekian tadi itu ya.



Inilah kita terus-menerus kita akan melakukan kajian yang detail untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sehingga tidak terjadi *mismatch*, saya kira itu. Tadi juga sudah dikemukakan terjadinya *trade off*, jadi kerugian negara sekian tetapi kalau kita lihat catatannya dari Perindustrian tadi justru ada semacam ya manfaat bersih yang diterima oleh negara kurang lebih 7,9 triliun pertahun ya. Jadi *nah* inilah nanti coba kita *match*-kan kembali biar kita semuanya *clear*.

Dilanjutkan dari Fraksi Golkar, ada Pak *kok* ini rambutnya dari Mesir juga, *eh* dari Turki.

Dipersilakan.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Shalom.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII, Dirjen Migas dan Dirjen IKFT dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat pada hari ini.

Yang pertama-tama tentu sebenarnya saya juga pengen kayak Bu Mercy, tapi ya udah lah udah diwakilin tadi, jangan diulang lagi cukup, kegemesannya sudah cukup terwakilin, kegemesan saya sudah diwakilin oleh Bu Mercy terhadap bagaimana sih soal kita punya gas banyak melimpah, lifting kita setiap tahun naik, tapi sektor industri kesulitan untuk mendapatkan gas, baik dari untuk energi maupun untuk bahan baku.

Gas ini *kan* ada 2 macam, ada untuk energi bahan bakar, ada yang untuk bahan baku. Sementara kita punya pasokan gas yang sudah sudah lumayan bagus sebenarnya, tetapi kembali sektor hilirisasi kita terhambat akibat susahnya mendapatkan gas. Ini kan sebuah ironi ya sebuah ironi yang terjadi di Republik ini.

Beberapa waktu lalu kita juga menyaksikan *ground breaking smelter* yang ada di Morowali dan sampai hari ini mereka belum ada kepastian gasnya dari mana, sementara listriknya dari PLN tidak siap ya tidak sanggup memberikan, kemudian kalau bangun sendiri lama, sekarang kalau dia salah satu adalah PLTG.

Kita tanya gasnya dari mana Bu, belum pasti juga belum tahu nih gasnya dapat dari mana. Ini hilirisasi kita *loh* Bu, jadi hal-hal seperti ini terjadi di Republik ini yang membuat kita geram kayak Ibu Mercy tadi. Jadi ini yang harus disinkronkan di internal pemerintah, sementara kita mendorong hilirisasi dan mendorong juga industri-industri pionir.

Kita kalah jauh hilirisasi kita dengan Singapura ya, apalagi dengan Timur Tengah seperti Qatar dan lain-lain. Di sana industri petrochemical-nya luar

biasa dan bahan baku gasnya murah dan mudah didapat. Sementara kita udah mahal ya, susah lagi, sehingga membuat hilirisasi kita *tuh* terhambat. Jadi percepatan hilirisasi itu di sektor industri itu terhambat dan salah satunya adalah petrogas ini.

Nah ini saya kira yang perlu jadi catataan kita bersama Pak Ketua, regulasi yang mengatur yang ini yang saya kira masih harus kita disempurnakan. Jadi kebijakan, di sini kebijakan sebenarnya, kebijakan kita masih belum komprehensif ya, belum menyentuh secara substantif. Oleh karena itu maka dari sisi regulasi diperlukan penyempurnaan.

RUU Migas salah satu jawaban untuk ini saya kira, jadi saya kira memang RUU Migas lebih prioritas ketimbang yang lain kita harus selesaikan ketua di Komisi VII ini, karena lebih strategis dan kompleks, tidak terlalu kompleks persoalannya dan kita punya bahannya untuk itu.

Yang kedua adalah *oke* kita melihat ya, melihat di internal pemerintah ya, mohon maaf ini internal pemerintah, sinkronisasi dan koordinasi antar kementerian ini yang harus diperbaiki *gitu* ya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak parsial dan tidaknya, dan nyambung antar satu kementerian dengan kementerian yang lain.

Oleh karena itu kita mendorong juga agar pemerintah kaitan dengan industri ini agar membuat sebuah *roadmap* besar agar *link and match* antara dunia industri dan pasokan dan gasnya, bahan baku dari sini. Ini *kan* kita *nggak* nyambung *nih* kadang-kadang, oleh karena itu kita mendorong pemerintah agar sebuah, menyusun sebuah *roadmap* yang komprehensif tentang bagaimana *sih* industri kita ke depan dikaitkan dengan gas dan lain-lain, karena kalau *nggak* ya hilirisasi kita ya begini-begini saja dan apakah memang sengaja kita bikin hilirisasi kita ya hidup segan mati tak mau, atau karena *happy* dengan ekspor ya ini juga jadi tanda tanya bagi kita.

Nah oleh karena itu tentu kita tetap mendorong ya, tetap mendorong agar pemanfaatan gas yang melimpah, yang cukup banyak di Republik ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan hilirisasi industri. Apa sajalah industri kimia, industri apapun termasuk listrik dan lain-lain juga dapat memanfaatkan gas ini semaksimal mungkin agar betul-betul potensi yang kita miliki ini betul-betul menjadi sebuah kekuatan sumber ekonomi yang bisa menggerakkan perekonomian dan bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

Nah kemudian yang tidak kalah penting adalah jangka pendeknya, jangka pendeknya saya kira apa yang telah disinkronkan bersama antara pemerintah, hal ini Kementerian Perindustrian, ESDM dikaitkan dengan 7 sektor industri yang harus mendapatkan harga gas bumi tertentu ini agar implementasinya bisa dipercepat agar hilirisasi kita jalan, terutama industri-industri yang bersifat pioneer.

Katakanlah pioneer itu seperti soda ash, soda ash kita belum ada produksi dalam negeri, kita belum punya industri soda ash dalam negeri, kita masih impor terbesar untuk soda ash, padahal bahan baku amoniak kita

banyak di sini, bahan baku kita banyak tetapi kita tidak kendalanya tadi kembali kepada harga gas dan kepastian pasokan gas. Sehingga soda ash kita impor, AdBlue kita impor dan lain-lain, sehingga kita semuanya hilirisasi yang strategis itu kita masih impor.

Alangkah baiknya kita produksi sendiri dan kita malah bisa eskpor *kan gitu. Nah* ini juga Kementerian Keuangan sehingga juga harus sinkron dalam hal ini, kadang-kadang Menteri Keuangannya ini kurang *nih* akibat HGBT pendapatan negara berkurang, tapi tidak melihat daripada *multiplier effect* dari sebuah industri, hilirisasinya, ada tenaga kerja, ada pajak ya, macam-macam *lah*, *multiplier effect* dari sebuah kegiatan sebuah hilirisasi.

Itu nanti memang tidak, tidak diterima hari ini ya, berkurang dulu iya pendapatan, tetapi kan *impact*-nya nanti kan ada, itu juga harus dihitung. Sehingga Kementerian Keuangan dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap HGBT, kemudian, kemudia volume dan lain-lain memperhatikan pertimbangan juga dari sisi pendapatan kalau memang hilirisasi itu berjalan secara maksimal.

Jadi saya kira itu Pimpinan, dari sisi regulasi memang kita harus ada penyempurnaan kebijakan tentang masalah gas ini, salah satunya adalah tentang RUU Migas dan juga kita mendorong tadi Pak Dirjen IKFT tadi sudah menyebut tentang adanya RPP ya tadi, Rancangan Peraturan Pemerintah dan saya kira ini prosesnya tolong nanti disampaikan ke kita Pak, prosesnya seperti apa, kalau memang kalau itu semua jawaban yang, yang bagus untuk memperbaiki situasi ini, saya kira percepatan RPP-nya harus segera dilakukan karena ini *kan* domain pemerintah, RPP, kami *nggak* bisa ikut campur karena ini domainnya adalah pemerintah, kalau undang-undang baru kita boleh bicara bersama.

Jadi percepatannya ini hanya mendorong saja, menghimbau secara struktural dan moral ya kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM dan stakeholder yang terkait untuk segera menuntaskan RPP ini, sehingga bisa menjadi sebagai payung hukum dalam rangka kita mengoptimalkan peralatan gas untuk hilirisasi kita.

Saya kira itu Pimpinan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Mukhtarudin luar biasa tadi bahwa sinkronisasi antar lembaga, kementerian lembaga, *link and match, link and match nih* sebuah istilah yang populer zamannya Menteri Pendidikan Pak Wardiman, luar biasa.

Dipersilakan dilanjutkan dari Gerindra, tidak ada, Nasdem Pak Rico.

F-NASDEM (RICO SIA):

Siap, izin Pimpinan.

Mungkin saya sama dengan apa yang disampaikan oleh rekan kita dari Partai Golkar Pak Mukhtarudin terkait dengan sinkronisasi tadi. Jadi saran saya bagusnya di-FGD-kan supaya lebih detail karena waktu yang tidak cukup dan sekarang ini mungkin kalau boleh diperpanjang dulu karena tadi Pimpinan, sudah bilang 1 jam saja.

Jadi kita perpanjang dulu dan selainnya lain-lainnya saya serahkan kepada Pimpinan yang paling hebat di soal-soal yang beginian, kalau saya bicara terlalu banyak takutnya salah *gitu loh*.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Inilah Kakak Rico tuh *ngumbak* terus, kita pun *syur* tidak tau di sumba begitu Bung Hendrik.

Ya kita perpanjang, kita sepakat perpanjang kurang lebih berapa 30 atau 30 menit saja ya karena memang jam 1 nanti kita akan segera masuk dengan agenda yang.

Baiklah, kita perpanjang waktu selama 30 menit.

(RAPAT:SETUJU) (KETOK PALU 1 KALI)

Dilanjutkan apa dari inilah PKB, ini Bu Ratna dari tadi mengamati rambutnya Pak Mukhtar terus *gitu loh*.

Dipersilakan yang terhormat.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan beserta seluruh sahabat di Komisi VII, Yang kami banggakan Pak Dirjen Migas beserta jajaran, Pak Dirjen IKFT beserta jajaran.

Terima kasih Bapak-bapak atas pemaparannya tadi.

Mungkin sebelum saya melanjutkan boleh kita sama-sama buka yang di halaman 2 ya Pak untuk presentasi Pak Dirjen Migas. Saya agak *shock* Pak tadi lihat undang-undangnya, itu kayaknya salah tahun ya Pak. Undang-undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 betul ya, saya kaget Pak, jangan-jangan saya *nggak* dilibatkan direvisi Undang-Undang Migas gitu kan, betul ya Pak? *Oke.*

Yang pertama itu, yang berikutnya kita lihat di halaman 7 sama masih presentasinya dari Pak Dirjen Migas bahwa agak anomali begitu dengan apa yang kami temukan di lapangan bahwa selama ini setiap kami melakukan kunjungan spesifik itu selalu industri-industri, utamanya dibidang pupuk ya mengeluh kepada kami terkait pasokan gas, baik untuk bahan bakar maupun sebagai bahan baku.

Tapi ternyata dalam presentasi yang diberikan di halaman 7 ini serapannya memang tinggi, tapi belum maksimal begitu. Sehingga mungkin ada *dispute* disini Pak Dirjen yang harus kita evaluasi bareng-bareng ini problemnya di mana begitu.

Mengingat hari ini setiap musim tanam ini selalu petani kita juga teriakteriak pupuknya tidak ada dan jangan sampai hal tersebut malah digunakan sebagai alasan oleh industri-industri pupuk ini untuk lempar batu sembunyi tangan.

Jadi siapa sebenarnya yang ada masalah begitu, tapi dilempar ke pasokan gas *kan* ini sangat tidak elok begitu. Sehingga karena ini merupakan komponen mendasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat utamanya rakyat kecil ya, saya dari daerah pemilihan Jawa Timur 9 Bapak-Ibu, Tuban dan Bojonegoro itu mayoritas rakyatnya masih di sektor pertanian, sehingga ini menjadi konsentrasi kami.

Dan berikutnya di halaman 2 yang diberikan presentasi oleh Pak Dirjen IKFT, *nah* lagi-lagi ini juga masih berputar di sektor pupuk begitu ya. Saya sampai kepikiran, apakah perlu kita melakukan pengawasan yang ekstra dan siapa yang harus melaksanakannya *gitu* ke industri-industri pupuk yang memang selama ini sudah menerima HGBT ini begitu karena jangan sampai ini ada isu yang kami terima begitu bahwa mereka ini mempergunakan kuota HGBP ini Pak Ketua, untuk memproduksi amonia yang diekspor.

Jadi tidak untuk digunakan produksi pupuk mereka sendiri, *nah* inikan ajaib *gitu kan*, negara sudah memberikan pengorbanan untuk memberikan support kepada mereka tapi mereka bukannya mempergunakan itu untuk memenuhi kepentingan rakyat, tapi malah menggunakan itu untuk meraup kepentingan perusahaan masing-masing *gitu*.

Yang ini kan berarti *quote unquote* ada sesuatu yang harus diselesaikan juga dan mungkin kita rumuskan bersama yang harusnya melakukan pengawasan ini siapa begitu. Kalau perlu Pak, kalau perlu meskipun itu perusahaan pupuk plat merah tapi kalau misalnya terindikasi melaksanakan hal-hal semacam itu malah kami mohon dicabut aja *privilege* untuk HGBT-nya,

bisa kita kasih ke perusahaan-perusahaan tadi industri yang belum mendapatkan HGBP, padahal mereka sudah termasuk di dalam Kepmen, itukan menurut saya lebih rasional begitu.

Yang terakhir Pak, yang terakhir di pemaparan Pak Dirjen IKFT, di halaman 4 poin ketiga. Tadi sudah saya sampaikan ya Pak saya dari Jawa Timur, agak mengusik saya *gitu* ketika pemakaian di bawah alokasi gas bumi industri tertentu dikenakan harga sesuai Kepmen.

Nanti kalau di atas alokasi gas bumi industri tertentu dikenakan harga sesuai kontrak, berarti ada perbedaan ya memang, antara Kepmen dengan kontrak. *Oke, nggak* apa-apa itu mungkin ada semacam musyawarah khusus *gitu* yang saya sebenarnya *curious* Pak ini dasarnya apa begitu. Tapi yang lebih mengusik saya lagi bahwa khusus di Jawa Timur dikenakan pula *surcharge* yang dihitung secara harian.

Nah ini agak mengganggu *gitu* ya karena ada banyak daerah yang mendapatkan *privilege* HGBT Pak Ketua, tapi kenapa hanya Jawa Timur yang diberikan perlakuan semacam ini *gitu*. Apakah industri-industri di Jawa Timur itu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penerima HGBT ataukah karena faktor apa.

Mungkin itu saja dari kami Pak Ketua, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami akhiri.

Wallahul muwaffiq Ila aqwamitthariq, Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian detailnya Ibu Ratna ini sampai tadi jelaskan bahwa ini Undang-Undang Tahun 2001, bukan 2021, betul.

Dan yang lain-lain tadi Pak Dirjen, baik Pak Dirjen Migas maupun Dirjen IKFT beberapa hal yang memerlukan penjelasan lebih detail memang menyangkut hal-hal sifatnya kausistis tadi diungkapkan. Misalnya apa? Apa betul ada industri-industri pupuk yang mendapatkan apa itu, tapi tidak memproduksi atau setidaknya memperbesar volume untuk pupuknya, tetapi justru untuk produk lain yang itu mungkin notabene di ekspor.

Mungkin dalam konteks aksi korporasi bisa saja dibenarkan, tapi kan tujuan daripada ini *kan* kayak Pak Harto zaman dulu, jadi bukan itu maksudnya. Padahal maksudnya dari kebijakan ini *kan* untuk menurunkan harga sampai ujungnya adalah tingkat rakyat *kan* begitu. Apalagi ketersediaan pupuk selalu menjadi masalah besar, memang itulah yang jadi masalah.



Memang ketersediaan itu pupuk, kan gas bahan baku utamanya memang ini mungkin nanti juga dijadikan Pak, sebenarnya kita tepat ini Pak Dirjen ini menjelaskan aspek-aspek teknikal, memproduksi gas untuk kasus Indonesia ternyata memang *cost*-nya sangat tinggi sekali karena karakternya semakin ke laut, semakin ke laut dalam. Beda kalau yang di *onshore* yang relatif mudah dan infrastruktur yang dibangun karena harus yang disebutkan dengan di-*likuivasi* dulu, baru diangkut dalam bentuk LNG, mau dipakai itu jadi gasifikasi kembali.

Nah ini aspek-aspek yang tidak sekedar seperti tadi misalnya dibandingkan dengan negara lain yang hanya dengan *pipeline gitu* kayak misalnya *north stream*-nya Rusia sampai Eropa pun masih dalam kategori murah karena memang pakai pipa *kan gitu*.

Sementara kita harus diangkut kan gitu, angkut itu sudah cukup sampai di situ. Jadi saya kira perlu dijelaskan begitu juga Pak, sehingga ada harga keekonomian di gas kan gitu. Harga keekonomian di gas kalau harga minyak misalnya diatas 60 karena memang equivalent harga gas biasanya dihitung juga CP Aramco dan sebagainya, saya kira itu.

Dilanjutkan setelah PKB, Demokrat ini jangan-jangan lebih kenceng ya, *nggak* karena koalisi perubahan.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Nanti yang kenceng biar Pak Hendrik aja.

Terima kasih Pimpinan, Pak Sugeng yang selalu semangat.

Pimpinan Komisi VII dan sahabat Komisi VII yang kami hormati, Pak Dirjen, Dirjen IKFT dan Dirjen Migas yang kami hormati dengan seluruh jajarannya.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya pertama untuk Pak Dirjen IKFT, ini berdasarkan data begitu Pak Dirjen ya, data dari LPEM UI tentang kontribusi perpajakan dari 7 industri yang mendapatkan HGBT ini, harga gas bumi tertentu ini *kan* sekitar 13,323 miliar tahun 2021 menjadi 15 miliar naik sekitar 2 miliar, 500 poin lah begitu. Namun dari sisi lain terjadi penurunan realisasi investasi di sektor hilir dari 120,59 miliar di tahun 2020 menjadi 93,521 di tahun 2021.

Ini mohon nanti dijelaskan *gitu* sektor hilir apa saja yang mengalami penurunan, apakah ini juga berhubungan dengan sektor Kementerian Investasi begitu Pak Ketua, diadakan Menteri Investasi kan harusnya meningkat kan investasi dari sektor hulu maupun hilir, tapi ini malah, ini *kan* malah terjadi penurunan kalau beritanya kan baik-baik saja *gitu*, manis *lah* begitu bahwa akan terjadi investasi ribuan triliun begitu tapi realita, realisasinya *zonk*-lah begitu, zero lah begitu. Ini saya pikir nanti tolong minta apa, dijelaskan begitu dimana itu *bottleneck*-nya begitu ya Pak Dirjen.

Kedua untuk, keduanya begitu Pak Dirjen Migas dan Dirjen IKFT Peraturan Presiden 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi yang berlangsung 2020 sampai 2024. Artinya ini sudah berjalan 2 tahun, ini sejarahnya keluar itukan karena terjadi kenaikan harga waktu itu supaya sektor industri bisa *survive*-lah, bisa bertahan lah waktu itu dan itu juga mempengaruhi harga saham PGN waktu itu terjadi kalau saya mengingat beberapa tahun yang lalu.

Nah stimulus ini sama sekali tidak meningkatkan pendapatan untuk negara, ini bahkan kemungkinan merugikan pendapatan negara. Ini juga perlu ada kan suatu evaluasi yang radikal begitu bahwa subsidi ini malah tidak memberikan pendapatan negara meningkat malah merugi. Ini juga perlu diadakan suatu evaluasi, mohon nanti diberikan penjelasan-penjelasan tentang hal tersebut.

Sementara itu dulu Pimpinan, nanti kita pendalaman berikutnya.

Demikian, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan me-*refer* data dari LPEM-UI tadi itu, mungkin nanti di-*compare* Pak dengan menarik juga. Jangan-jangan data-data itu kalau memang sinkron ya gimana, kalau tidak sinkron gimana, ini penting juga.

Dilanjutkan dari selanjutnya PKS ya, PKS dulu, teman koalisi dipersilakan yang terhormat Pak Tif.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buat apa ke pasir Pananjang, Pembangunan IKN masih lama, Buat apa sebentar-bentar tengok jam, Waktu maghrib masih lama.

Terima kasih Pak Ketua.

Anggota sekalian, Pak Dirjen, Pak Prof., dan kawan-kawan semuanya.

Sudah banyak tadi disampaikan oleh kawan-kawan saya sepakat yang, ini kan diberikannya semacam privilege ya kepada 7 industri ini dengan



harapan nanti kinerja mereka meningkat *lah*, produksi misalnya lebih bagus, pajak maupun keuntungan negara lebih bagus, masyarakat juga diuntungkan *gitu* ya.

Saya sepakat kalau kita juga mengevaluasi Pak Dirjen dan juga dari Perindustrian bahwa seperti pupuk ini, seperti tadi disampaikan oleh Mbak siapa Ratna ini selalu menjadi momok ya, kemana saja kita berkunjung apalagi ke masyarakat bawah, pupuk ini apa ya macam cari barang siluman, di saatsaat petani sedang membutuhkan.

Nah kemudian kita lihat lagi baja, salah satu baja ini kasus-kasus di baja ini banyak sampai sekarang belum selesai *gitu. Nah* maksud saya ada *nggak* kira-kira satu evaluasi terhadap 7 industri yang diberikan ini, *kan* perlu juga diberikan *feeding* kan, presiden *kan* tidak mungkin sedetail itu. jadi dari Pak Dirjen ESDM maupun dari Perindustrian itu mengevaluasi, mereka diberikan *privilege* itu kan ada semacam nilai tambah lah memperbaiki keadaannya. Terus itu poinnya kalau menurut saya bahwa kinerja semakin baik dan juga pendapatan negara bagus, masyarakat diuntungkan.

Dan yang berikutnya adalah bahwa kalau saya lihat ini mungkin komunikasi kali Pak ya, antara kementerian kita juga baca di media dan beberapa kementerian yang lain, kemarin juga *kan* ramai masalah 349-399 triliun itu, itu *kan* kayak *nggak* ada komunikasi antara Menkopolhukam dengan Menteri Keuangan misalnya seperti itu.

Nah ini antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Perindustrian ini gimana gitu ya, ini menurut saya penting koordinasi karena apa waktu inikan cepat Pak, berjalan dan dia berjalan terus, progres kita harus ini, the show must go on kadang-kdang memang agak, agak ini tapi saya pikir tadi disamping usulan FGD mendalami itu yang lebih penting lagi adalah komunikasi ini untuk menyampaikan persepsi, sehingga apa ya, perindustrian nanya ke presiden, presiden jawab padahal sebelah temennya sendiri gitu Kementerian ESDM.

Saya pikir begitu Pak, komunikasi itu penting tapi ada juga sih suamiistri yang *nggak* tegoran 3 tahun Pak, tapi anaknya nambah 2 Pak, prinsip sedikit bicara banyak kerja dia Pak.

Demikian Pak Ketua.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ini pengalaman siapa ini *nggak* tahu *nih*, kalau itu automatis berarti Pak.

Baiklah, dilanjutkan dari PAN dipersilakan Ibu.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Iya, terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pak Dirjen Migas, Pak Dirjen IKFT dan seluruh jajaran yang hadir pada hari ini dan juga Bapak-Ibu Anggota Komisi VII.

Jadi pertama Pak, saya lihat memang perlu peningkatan koordinasi antara 2 kementerian ini, khususnya Direktur Jenderal ini. Dan kelangkaan kedua, kelangkaan pupuk itu apa yang dikatakan tadi oleh Bu Ratna itu mungkin perlu dievaluasi, jangan sampai *privilege* yang diberikan oleh negara tapi dimanfaatkan. *Nah* buktinya kan pupuk selalu jadi masalah, ini mungkin rantai ya memang bukan urusan Bapak, rantai pemasaran tapi untuk mendapatkan mengidentifikasi masalahnya harus dilihat dari situ.

Nah ketiga Pak, dalam kesempatan ini saya izin ingin menyampaikan terkait misalnya kawasan industri Makasar yang sekarang ingin merubah menggunakan CNG. Nah kebetulan CNG-nya itu tersedia dari Kabupaten Wajo ya. Nah mungkin ini juga perlu duduk bersama, di mana tugas dari Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan industri ya, meningkatkan penerimaan negara dari industri ini juga perlu ada koordinasi yang baik.

Pak Dirjen sudah kita coba komunikasi bagaimana gas-gas yang ada di daerah itu bisa dimanfaatkan untuk industri ya, sehingga menjadi lebih efisien industri itu sendiri, menjadi lebih banyak profit-nya tentu ada suatu *link and match* ya, *link and match* dalam konteks peningkatan pendapatan daerah.

Dan ini sekali lagi saya minta tolong kepada Pak Dirjen Migas supaya izin industri, izin alokasi gas untuk usaha yang akan dilakukan di Kabupaten Wajo ini karena suplai, nanti gas itu soalnya akan digunakan untuk Kawasan Industri Makasar Pak, di Kima.

Ini salah satu contoh aplikasi yang real bagaimana kita ingin meningkatkan manfaat HGBT itu juga untuk industri-industri yang ada di Makasar. Di sana kan juga ada industri Sermani ya, baja ya, kemudian ada, industri untuk Indonesia Timur itu kan semua di Makasar, suplai untuk Papua, untuk Kalimantan pun itu juga dari Makasar.

Ini salah satu pengenalan wilayah ini juga penting bagi kementerian, jadi kementerian ini juga menurut saya ya mohon maaf kadang-kadang pengenalan wilayah di Indonesia ini kurang. Jadi selalu membuat satu kebijakan itu berdasarkan kacamata dari pusat, padahal sekarang inikan eranya kita menguatkan pembangunan-pembangunan di daerah dengan adanya kebijakan HGBT. Tentu harusnya dimanfaatkan memberikan peluang terhadap industri daerah dan juga *link and match-*nya untuk peningkatan pendapatan daerah.

Demikian.

Wabillahittaufiq wal hidayah, Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Nambah Ketua.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Dipersilakan Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya melihat pertama apakah Menko Perekonomiannya bekerja karena koordinasi *interdept* antara Kementerian ESDM dan Menteri Perindustrian ini *nggak* jalan Pak. Ratusan industriawan ya, untuk meminta perubahan Kepmen 134 terhadap Kepmen ESDM yang dikeluarkan tahun 2021 terakhir ya perubahan itu sampai hari ini belum keluar, baik penambahan maupun yang baru terhadap calon penerima harga gas.

Nah kedua menteri ini apakah sudah dipanggil Pak oleh Menteri Perekonomian, artinya ego sektoral ini berjalan terus tanpa henti, apakah Menteri ESDM. Kalau Menteri Perindustrian berkali-kali saya pikir meminta agar perubahan Kepmen 134 yang dinanti-nanti oleh industriawan.

Catatan ini sesungguhnya berkali-kali disampaikan pada forum ini Pak, Pak Tutuka sudah sangat, sudah sangat faham ya. Ini alur ya, tata cara berdasarkan Kepmen 22 ya, *eh* Kepmen 15 Tahun 2022, Permen ya. Ini nyaris tidak tersosialisasi di industriawan, bener *nggak* Pak? Siapa yang mensosialisasikan ini, apakah ESDM atau Menteri Perindustrian.

Pak Warsito sudah pernah sosialisasi ini kepada industri? Interaktif Pak, maaf Pimpinan. Tapi berapa kali Pak, Bapak melakukan sosialisasi begitu ratusan para industriawan, ini *nggak* jalan. *Nah* apakah disuruh DPR RI sosialisasinya, kita siap, ini *nggak* jalan.

Ego ini yang saya pikir harus dilumpuhkan kalau menurut saya Pak, kenapa dilumpuhkan? Saya pikir sudah ini ya Pak, sudah waktunya ya kita harus meminta kepada, bukan meminta lagi *nih*, minta penegasan kepada Menteri ESDM, kenapa? Kementerian ini takut ya, sapi punya susu, sapi punya susu, bukan *gitu*, karena ini, ini kan *gawe*-nya, *gawe*-nya Perindustrian, *gawe*-nya yang mengeluarkan Permen ini adalah Menteri ESDM kan melapornya



seluruhnya kepada Menteri Perindustrian. *Nah* takut, gawean ini tidak, tidak sungkan lah kepada Menteri ESDM, maka ego ini *nggak* luntur.

Saya harus katakan ini yang sejujurnya, hari ini pasien itu udah pada pingsan, pasien yang ada di kawasan industri tetapi ambulans *nggak* munculmuncul. Takutnya pasien mati ambulans baru datang, iya, itu yang saya khawatirkan Pak Tutuka berapa kali saya katakan jangan sampai pasien mati, artinya industri sudah *collapse* baru turun Kepmen tadi.

Masa Kepmen yang diajukan tahun 2021 oleh Kementerian Perindustrian sampai hari ini *nggak* keluar-keluar. Tata aturan demi tata aturan telah disampaikan dengan alasan pendapatan pajak menurun, saya tanya kepada Pak Warsito, pertumbuhan industri naik *nggak*? Naik *nggak*? Kalau pertumbuhan itu naik berarti *multiplier effect*-nya jalan dengan akibat harga gas, tapi kalau pertumbuhan industri tidak jalan, apa turun, harga gasnya juga diluncurkan berarti ada yang salah.

Nah ini yang saya pikir perlu di penegasan saja kepada Menteri ESDM, hanya perlu penegasan saja karena nggak jalan koordinasi ini Pak, saya yakin, sampai hari ini para industriawan datang kemana-mana minta tolong, kemana nih, kemana nih, orang nggak pernah disosialisasikan terhadap aturan yang dibuat oleh Menteri Perindustrian ini, eh Menteri ESDM.

Kesimpulan saya Pak, kesimpulan saya pertama tolong dimaksimalkan sosialisasi ini agar jangan salah masuk mereka untuk me ini ya, jangan salah prasangka pertama kepada pemerintah, apa yang terabaikan dari beberapa hal yang peristiwa demi peristiwa terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur dan sebagainya.

Yang kedua, jangan kalau bisa dipermudah ngapaian dipersulit. *Nah* kalau Kepmen ini hanya mempermudah, mari kita permudah jangan apa, aturan ini, Permen 22 ini, Permen 15 ya, kalau ini mempermudah ya tentunya disosialisasikan dengan benar karena saya melihat, boleh nanti tanya nanti *kan* ketemu Kadin, tanya sama Kadin pernah *nggak* disosialisasikan ke Kadin Pak Warsito? Belum, *nggak*, bagaimana mereka mau tahu Ketua cara meminta gas yang 6 dolar, minta ke DPR nanti sangkanya kita macam-macam.

Nah ini yang Pak, Pak Tutuka ya saya pikir dengan sangat meminta kepada ini, kepada kementerian ya disegerakan saja Pak. Kalau memang sudah, sudah nasabnya datang disegerakan jangan diperlambat karena juga ada muncul puluhan dan ratusan industri yang baru, satu.

Yang kedua, kita harus transparan undang Pak Tutuka bisa sebagai pembicara di teman-teman Perindustrian meskipun di Kantor Perindustrian sendiri, ajak seminar ataupun memberikan bimbingan teknis kepada caloncalon ini Pak, jangan mereka ini salah tempat mengadu.

Saya pikir itu saja Pak Ketua, semoga ini saya pikir saya menghitung sudah 5 kali kita RDP persoalan ini *nggak* tuntas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

lya tapi mengingatkan jangan susu punya sapi, ibu punya nama karena anaknya sehat-sehat *kan*, itu bisa juga.

Masih ya, ada yang lain?

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Ada Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ini dari Pak Gandung nanti ke Pak Hendrik, terus ke Ibu Roro.

Pak Gandung.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Terima kasih.

Saya hanya sedikit saja, Pak Dirjen, Pak Prof, harga 6 dolar itu apakah sudah *breaking point* atau bagaimana 6 dolar itu. Apakah Migas ada kendala atau keberatan, jadi untuk apa, harga 6 dolar ini. Saya pikir kalau keberatan penyesuaian harga ya Keppres-nya segera diubah *gitu*, jangan kita mati karena Keppres *gitu*. Ini jadi tadi saya dengar 6 dolar itu yang 4 dolar yang hulunya dan itu tidak cukup. Maka dari itu ini nanti harus secara keterbukaan kita apa, kita kaji bersama-sama kalau memang itu masalah pokoknya.

Di samping itu saya juga menengarai apakah di sini ada permainan, inikan barang basah semua ini, hal yang dibantu malah apa, anjlok. Inikan satu pertanyaan bagi kita, tentu saya minta nanti koordinasi ini penting diawali dengan FGD tadi.

Kita, kita disana kita nanti sharing secermat-cermatnya gimana agar Perindustrian di Indonesia ini bisa apa, bisa bangkit *gitu*. Kalau kita buat teori tanpa menyentuh masalah pokok ya tetap seperti ini terus, dibuat satu regulasi yang jangan sampai terlalu rugi, ini akan beresiko Perindustrian-nya.

Untuk itu Pak Ketua, nanti kita FGD kita *sharing* betul di sana sehingga masalah pokoknya teratasi.

Terima kasih.



KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bagus sekali saya kira Pak Tutuka dijelaskan nanti struktur harga, di tingkat hulu wellhead ada, tadi juga disebut ada 4, ada 2 mungkin kan toll fee sampai di well plan industri sampai 6 dolar per mmbtu lantas bagaimana quote unquote keberatannya kalau mungkin dari sisi volume ada misalnya, tapi harga mungkin nggak masuk sehingga banyak hal. Bagus sekali, saya kira Pak Dirjen nanti kita bedah dulu, kalau Pak Gandung baca kita koceki gitu sampai rinci, biar ceto welo welo.

Selanjutnya Pak Hendrik.

F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK SITOMPUL, M.M.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII dan Yang kami hormati Pak Dirjen Migas dan Pak Dirjen IKFT beserta jajaran seluruhnya.

Saya Hendrik Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat. Pertama, saya mau menyampaikan kepada Pak Dirjen, dua-duanya ya Migas dan IKFT. Saya mau nanya nih Pak, apabila saya, apabila pengusaha-pengusaha *lah* mau mengajukan sebagai penerima HGBT, kira-kira berapa lama Pak hingga dia bisa mendapatkan hak HGBT itu dalam pengajuannya. Itu yang pertama.

Yang berikutnya, saya memang kita disuguhkan materi ada 7 sektor Pak ya. Saya pingin tahu Pak dari 7 sektor ini pasti di setiap provinsi ada, kita ingin tahu dari 7 sektor ini setiap provinsi berapa perusahaan yang menikmati itu Pak? Karena saya, *nggak* ada datanya, misalnya Sumatera Utara sektor pupuk berapa perusahaan ya, Petrokimia berapa.

Ini harusnya kita disuguhi demikian data Pak, agar apa? Agar kita mengetahui berapa sebetulnya kebutuhan gas ini kepada 7 sektor ini. Ini kan kita *nggak* tahu *nih* berapa sebenarnya kebutuhannya dan saya pastikan bahwa di luar 7 sektor ini pasti ada industri yang membutuhkan gas juga, tapi mereka tidak mendapatkan HGBT ini *gitu*.

Nah semestinya dipaparkan demikian Pak datanya yang sudah menikmati HGBT ini dan yang belum, atau yang tadi di sini ada Pak ada yang dari, ada yang menerima gas dengan harga diatas, kan ada ini ya Pak karena industri inikan pasti tumbuh Pak.

Pertanyaan saya, apakah gas ini juga tumbuh volumenya, capaiannya tinggi *nggak*? Harusnya juga data *supply* dari gas ini yang dari apa dari hulu harus dipaparkan juga berapa sebenarnya yang bisa kita *supply* untuk industri kita *gitu loh*, supaya tahu memetakan bahwa harga ini tepat *nggak* kita tentukan *gitu loh*, *kan gitu* Pak.

Yang pasti di luar 7 ini pasti ada contohnya tekstil, mereka juga butuh juga Pak tapi *nggak* masuk di sini *kan* Pak. Tekstil juga menjerit *loh* Pak, tapi mereka *nggak* dapat atau juga industri lainnya *gitu loh* yang membutuhkan gas, apalagi sekarang sudah konversi lagi Pak, dari BBM ke gas.

Ini, ini juga proses Pak, ini akan terjadi dari BBM ke gas, ini akan meningkat, Pak. Ini pertanyaan kita bagaimana kesiapan kita, dirjen apa, kementerian untuk hal seperti ini. Kita *nggak* tahu *nih* bagaimana kesiapannya, makanya sebenarnya volume gas yang didistribusikan atau yang dihasilkan dulu, yang dihasilkan berapa, yang didistribusikan berapa?

Ini juga harus tahu dipaparkan ke kita biar tahu. Ini *kan* data, kita *kan nggak* tahu datanya. Apalagi lagi saya tanya lagi, berapa industri-industri untuk setiap provinsi yang menggunakan yang mendapatkan HGBT ini terkait dengan 7 sektor ini, harusnya dipaparkan ke kita.

Berikutnya setiap provinsi itu dipastikan dari mana *supply*-nya, kita *kan* pingin tahu juga Pak, dari mana *supply*-nya. Misalnya Sumatera Utara dari mana saja masuk *gitu loh*, dari Aceh, ini semua kita kan ingin tahu Pak, kita ingin tahu supaya nanti ita sebagai Komisi VII jelas memberikan masukan, apa yang harus kita lakukan karena sekali lagi saya katakan Pak, ke depan ini akan terjadi pergeseran antara BBM ke gas Pak, ini akan bergeser Pak.

Ada beberapa industri Sumatera Utara sudah bergeser ke gas Pak, nggak BBM lagi dia pakai. Ini juga Pak Dirjen, ini harus disiapin, kita harus siapin, yang pasti industri harus tumbuh supaya efek dominonya bisa bergerak juga *kan* begitu.

Berikutnya saya tanya Pak, saya mau tanya proses dari hulu sampai ke industri ini, bagaimana prosesnya Pak, siapa operatornya ini, produk gas apa yang terjadi dalam proses ini, apakah LNG, apakah CNG terus dikonversikan lagi. Ini tolong dijelaskan, siapa yang melakukan operator ini, dari hulu sampai ke hilirnya. Apakah Pak Dirjen Migas juga campur soal itu, apakah Dirjen IKFT campur itu, kita ingin tahu juga. Jangan kita disuguhi data-data yang akhirnya nggak, kita proses ingin tahu apa yang terjadi di proses itu.

Terus bagaimana di hulu mengalokasikan gas ini kepada HGBT ini, padahal kebutuhan gas kita dengan diluar dari ini juga banyak, ini bagaimana cara mengolahnya. Saya terus terang saja sampai belum, gimana, saya mau pelajari tadi, gimana cara mengolah, mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan gas di Indonesia ini, kan bukan industri aja yang membutuhkan ini. Apalagi sekali lagi kita akan bergeser Pak dari BBM ke gas, pasti itu Pak bergeser nanti.

Nah, itu lah saya kira Pak Dirjen Migas, Pak Dirjen IKFT tolong dipaparkan ke kita bagaimana ini mengayomi para industri-industri ini dan bagaimana kesiapan kita *supply* gas kita untuk industri Indonesia.

Demikian, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya Pak Hendrik luar biasa, saya kira proses juga menjadi penting nanti dijelaskan secara rinci dari hulu sampai hilirnya dalam bentuk apa, gasnya, atau LNG, atau CNG atau apa, juga siapa yang di situ dan sebagainya.

Dilanjutkan Ibu Roro tapi sebelumnya saya perpanjang lagi ya 15 menit ya, setuju ya?

(RAPAT:SETUJU) (KETOK PALU 1 KALI)

Dipersilakan Ibu Roro, saya mohon maaf saya nanti pesawat jam 14.30 WIB ke Jawa Tengah.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Siap, Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim, Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua.

Pak Ketua, Anggota Komisi VII yang saya banggakan, Bapak Dirjen Migas, Bapak Dirjen IKFT dari Perindustrian dan seluruh jajaran yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Terima kasih tadi atas pemaparan yang telah disampaikan, mungkin saya ingin menambahkan saja apa yang sudah diutarakan. Yang pertama berkaitan mengenai implementasi ataupun pelaksanaan dari HGBT ya harga gas bumi tertentu, terkhusus dipaparkan di *slide* nomor 5 dari Kementerian Perindustrian.

Bahwa kita menyadari ada beberapa industri yang menerima harga gas bumi yang sebetulnya di atas kesepakatan 6 dolar per mmbtu. *Nah* oleh karena itu misalnya di Jawa Timur ada PT Wilmar Nabati, lalu kemudian ada Petro Oxo dan Petrocentral harganya lebih dari 6 dolar, walaupun dia di kisaran 6,86 atau 6,64. Memang mendekati dan saya menyadari mungkin ini bagian dari proses, tapi ingin meng-*higlight* lagi bahwa ini masih ada beberapa perusahaan yang belum menikmati apa namanya, harga 6 dolar tersebut.

Nah oleh karena itu saya ingin mengetahui faktor apa yang mengakibatkan harga itu tidak bisa turun Pak, jadi itu yang pertama. Apakah ada kaitannya dengan mungkin tol fee-nya atau apa dalam proses yang akhirnya menghambat dan tidak bisa sesuai dengan standar yang sudah ditentukan karena ini kembali lagi mengenai kebijakan yang sudah disepakati bersama, terkhusus berkaitan mengenai apa yang paling apa namanya, yang paling updated-kan ada keputusan Menteri ESDM, ada juga yang dari



Perindustrian, bahkan ada Keputusan Presiden juga yang sudah diutarakan. Nah oleh karena itu saya ingin mengetahui hambatan utamanya itu apa?

Lalu kemudian yang kedua adalah dan ini sudah pernah saya tanyakan, tapi hingga saat ini belum ada penjelasan yang mungkin membuat kita menyadari dampak dari kebijakan 6 dolar per mmbtu ini. Yang saya maksud adalah bagaimana harga tersebut mempunyai dampak positif terhadap industri-industri dari segi penghasilannya masing-masing.

Apakah ada penghematan yang terjadi, apakah ada peningkatan produksi mungkin yang terjadi akibat dari harga gas yang tidak tinggi *gitu* dan apakah sudah dilakukannya komparasi antar industri *gitu* yang sudah mungkin menikmati harga gas sebesar 6 dolar, lalu kemudian di-*compare* dengan industri-industri yang harga gasnya itu masih di atas 6 dolar agar kita bisa melihat juga bahan evaluasi untuk kita bersama.

Apakah peraturan ini itu memang apa namanya beneficial untuk industri karena pada dasarnya kan yang kita inginkan adalah bahwa terciptanya sebuah multiplier effect, lalu kemudian juga ada peningkatan produktivitas, peningkatan produksi yang tentunya juga berpotensi untuk meningkatkan perekonomian daerah hingga nasional.

Lalu kemudian yang terakhir mengenai jaminan pasokan gas karena kami menyadari kalau di paparan Perindustrian juga di sini, bahwa dibutuhkannya jaminan pasokan bagi industri-industri terkhusus industri kimia, lalu kemudian industri secara umum juga yang selama ini juga memanfaatkan gas bumi.

Nah ini perlu kejelasan dan saya mohon mungkin terakhir adalah agar ada kesinkronan antara Kementerian ESDM dan juga Kementerian Perindustrian, monggo nanti mau diaturnya dengan cara apa Pak Ketua agar pembahasan yang akan lebih lanjut ini bisa kita lakukan secara efektif, agar yang diinginkan Kementerian ESDM bisa terlaksanakan dan juga yang diinginkan, diharapkan oleh Kementerian Perindustrian juga bisa sesuai harapan.

Itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ini sebuah potensi besar untuk bisa terjadi sinergi yang bagus, kolaborasi yang bagus, kenapa? Dua kementerian ini kan di Komisi VII. Jadi kayak hari ini misalnya *kan* kita kalau biasanya kalau rapat antar dua kementerian kita harus izin dengan komisi lain yang membawahi *kan* begitu, *kan* kita bisa melakukan itu betapa kita sebenarnya jauh lebih efektif. Jadi ini

nanti akan kita lanjutkan apa, dengan sinergi-sinergi yang lebih intens menyangkut *policy-policy* atau kebijakan-kebijakan yang memang harus dilakukan.

Saya kira itu cukup ya semuanya sudah mencakup dan kita lihat semua aspek telah dibahas dan juga tadi disampaikan oleh Ditjen Migas dan juga Dirjen IKFT dan juga dari anggota yang terhormat.

Mungkin saya menggarisbawahi saja Pak Dirjen, bahwa nampaknya betul cadangan kita migas ini memang memerlukan juga *treatment*-treatment khusus. Mengingat cadangan-cadangan migas itu kategorinya sumur tua, sudah produksi tingkat 3, mungkin kalau di minyaknya itu EOR tapi mungkin karena juga kita *nih* masih perlu cadangan-cadangan besar ya, sehingga memerlukan *effort* khusus juga ditingkat hulu ini.

Misalnya kalau kita lihat misalnya pengeboran kita ini kan relatif dangkal ya, kenapa *nggak* dengan istilahnya kita mencari *source rock* yang lebih dalam, sehingga mungkin dengan pengeboran-pengeboran yang melintang dan sebagainya, teknik-teknik yang selama ini dipraktekan di Amerika dan berhasil, Shell Gas ditemukan demikian rupa.

Sehingga kita bisa memproduksi dengan cadangan minyak dan gas kita ini, kita mengerikan sekali minyak kita kan sama-sama kita tahu tinggal kurang lebih 2,4 miliar barel saja. Sedangkan *lifting* kita sama-sama tahu terus anjlok dan hari-hari ini paling banter di 610.000 per day, bahkan beberapa minggu lalu sempat 500 sekian *kan gitu* dan kalau terjadi *short* di 2 tempat, yakni misalnya Cepu atau Rokan itu dahsyat sekali karena 2 itulah yang jadi *backbone* kita.

Di gas kita beruntung ya tapi itu tadi memang infrastrukturnya mahal dan seterusnya, 46 atau berapa Pak Tutuka yang *proven* ya triliun *qubic feet*, sekitar itu ya tetapi ada tambahan-tambahan yang besar itu, *giant* semua kita temukan yang terbaru.

Nah, ini memang memerlukan effort semuanya, Komisi VII akan habishabisan Pak Tutuka jangan takut nanti di tingkat hulu. Policy-policy dasar untuk hulu akan kita support, khususnya pembangunan infrastruktur dan telah kita buktikan APBN-nya kita perjuangkan dan naik, dan kita bisa menggarap Cisem. Termasuk kan Kawasan Industri Batang akan hidup kalau ada gas kan gitu. Ini circle of life yang tidak boleh harus sambung-menyambung.

Saya kira itu Pak Dirjen, silakan jawab yang umum saja dan nanti kami karena waktu dan kita sepakat nanti dijawab secara tertulis, secara rinci dan akan kita pertajam betul-betul rinci nanti dalam forum-forum yang lebih fokus saya kira, begitu sepakat ya.

Dipersilakan Pak Tutuka

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Terima kasih.

Saya akan rangkum, yang pertama begini terutama dari pertanyaan Bu Mercy ya bahwa industri ini adalah industri yang terkait dengan ketidakpastian karena berada di bawah di *subsurface*. Jadi ketidakpastian itu membawa resiko, *nah* apa yang terjadi kemarin kalau kita lihat di Jawa Timur misalnya satu kasus, itu beberapa lapangan mengalami *shortage*, *shortage* lapangan dari *subsurface* karena permasalahan, baik di *reservoir*.

Reservoir itu ada yang subsidence dan sebagainya, ada yang tidak sesuai dengan apa yang di, waktu di bor tidak sesuai atau juga karena masih ...(suara tidak tidak jelas 1.55.00) ..Bu. jadi kalau seperti di Pertamina itu sebenarnya fasilitasnya ...(suara tidak tidak jelas 1.55.05) sudah tua sehingga banyak, 40 tahun dan sebagainya.

Harusnya sudah di-manage dari awal bahwa itu akan terprediksi, tapi tenyatanya seperti itu, sehingga ketidakpastian itu membuat pasokan tadi tidak bisa terpenuhi, tetapi mereka punya BJPG Bu, jadi tidak perlu membawa ke polisi, BJPG kalau tidak terpenuhi akibatnya ada penalti, ada mereka sendiri demikian.

Misalnya saya contoh di BP Bu, di BP itu kemarin tidak bisa terpenuhi 1 *tream* pada waktunya, sehingga diundur semuanya muatannya kena penalti beberapa. Tapi itulah terjadi di industri kita ini sudah cukup rapi dalam dengan sanksi-sanksi, dengan penalti agar tidak tercapai apa yang di pasokan.

Nah kemudian kalau tentang harga gas, itu karena satu pertama adalah di Perpres itu rohnya adalah sebetulnya membantu, tidak seterusnya dikasih 6 dolar, membantu untuk bisa tumbuhnya industri. Nah begini Bu, pertama yang harus ada adalah gasnya ada dulu ada, volumenya ada dulu.

Yang kedua adalah kecukupan bagi negara Bu, kalau misalnya 60:40, bagian negara 60, *nah* dikurangi dengan *cost recovery* itu masih sisa bagian negara yang akan dipakai supaya harga gas turun sampai bagian negara tidak ada. Jadi kalau misalkan bagian negara tidak ada sampai 4 dolar, masih bisa bagian negara tidak ada tapi masih bisa 4 dolar, pakai, dilaksanakan, itu yang kita laksanakan.

Jadi yang dilakukan oleh...(suara tidak tidak jelas 1.56.38) sehingga kita menghitung turunnya berapa sampai bisa bagian negara tinggal sedikit sekali lah untuk safety saja. Nah baru ditambahkan biaya transportasi yang di tentukan oleh BPH, nah mereka juga mengadakan, nanti setelah ini mereka BJBG kalau itu tidak bisa, terpaksa nggak bisa Bu, 6 dolar, itu yang terjadi.

Nah, saat ini kalau boleh saya sampaikan sebetulnya Covid itu mempengaruhi besar sekali terhadap industri migas. Berapa banyak pengeluaran di industri migas karena Covid ini, ini berdampak sampai saat ini. Misalkan JBP, JBP itukan mundur lama sekali selain masalah internal ada masalah juga karena Covid, karena dia mundur pasokan Jawa Timur tidak terpenuhi sampai bulan lalu, tapi bulan ini sudah surplus, Bu.

Jadi saya kira bulan ini tidak ada yang kekurangan karena di Jawa Timur sudah surplus, masalahnya surplus Jawa Timur tidak bisa ditransfer ke Jawa Barat. *Nah* ini jadi masalah, karena apa? Tidak ada pipa yang nyambung. Jadi kementerian atas arahan Pak Menteri sangat mendukung penyambungan pipa dari Semarang sampai Cirebon atau naik lagi sampai Indramayu.

Nah sehingga jadi kalau kelebihan di Jawa Timur bisa ditransfer ke Jawa Barat, ini tidak bisa kita, dan tidak ada efek ...(suara tidak tidak jelas 1.57.54)... dulu jadi misalkan jadikan LNG belum bisa, kita nggak ada fasilitas untuk di sana. Nah jadi masalahnya infrastruktur kalau menurut saya tentang ini.

Nah kemudian kalau dari kami, kami bisa katakan bahwa tidak ada penjual bertingkat Bu, kita panggil dan kita selesaikan. Itu sudah selama 2 tahun ini kita lakukan itu, harus dilakukan itu karena memang itu yang menjadi harga yang sangat tinggi di masa lampau. Jadi itu sekarang yang pokok, jadi pembatasan tadi, karena keterpaksaan di surplusnya, di sub surplusnya memang tidak bisa memenuhi dan itu dibicarakan antar mereka, antar yang sumber, sama yang industri yang menerima.

Nah kemudian kalau tentang jenisnya, 7 jenis industry, terus terang itu antara Menteri ESDM dan Menteri Kementerian sebelumnya menentukan ada 7 industri itu melalui Ratas. Jadi harus dibawa ke Pak Presiden untuk diketok, nah kalau ada perubahan itu prosesnya juga sama melalui Ratas lagi. Kemenperin mengusulkan bersama-sama dengan Kementerian ESDM, kemudian saat rapat di Ratas ditentukan, kemudian kemen mengeluarkan 7 industri itu yang di-Permen-nya.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Saya interupsi sedikit Pak Ketua, Prof izin ya.

Jadi misalnya itu tadi ada sarung tangan itu, tapi memang di masa Covid itukan memang dibutuhkan banyak, bahkan sangat langka sarung tangan itu. itu maksud saya kalau sudah istilahnya ini *kan* jauh menurun ya, dievaluasi lagi *nih* kira-kira industri ini *kan* berubah, kemudian juga kebutuhannya juga tidak sebanyak waktu masa Covid 3 tahun kemarin itu. Jadi seperti itu maksud saya itu ke depannya.

Terima kasih.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Saya kira dengan fasilitasi, memfasilitasi FGD tadi Pak, antar 2 kementerian saya kira bisa seperti Pak Gandung sampaikan sangat bagus tadi masukkan di sana.

Nah kemudian mengenai kami itu tidak ada niatan sama sekali dalam proses, tidak ada niatan sama sekali untuk memperlambat proses revisi Kepmen 134 yang sekarang sedang finalisasi, sama sekali tidak ada. Tapi karena begini Pak, bisa saya sampaikan di depan Dirjen IKFT.

Kita supaya ada landasan bagaimana evaluasi mengeluarkan Kepmen, namanya kebetulan sama 134 bagaimana dengan evaluasi dan itu cukup lengkap. Yang kami sampaikan di sini hanya sebagian saja, di situ ada produktivitas, penghematan dan sebagainya, ada di sana. *Nah* kami mintakan kepada Kementerian Perindustrian karena yang melakukan Perindustrian, yang mengelola industri kan bukan kami, itu yang proses Pak.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sudah kita tangkap Pak, nampaknya nanti kita jelaskan lebih rinci dalam forum yang lebih detail ya. Nampaknya memang menyangkut aspek-aspek *technical*. Jadi terima kasih penjelasannya karena waktu juga Pak, jadi Pak Dirjen ini semangat *gitu loh* menjelaskan yg sifatnya *policy*.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Karena Pak Dirjen takut menjadi tersangka.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ini tenang aja Pak, ini memang Komisi VII ini lagi, lagi viral, viral lah, ada yang kemarin ada yang diusir lagi *gitu*.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Yang terakhir sedikit Pak, dan kita mempunyai neraca gas tiap provinsi seperti yang ditanyakan Pak Hendrik tadi. Jadi itu yang kita pakai sebagai landasan bagaimana alokasi dari hulu sebab berubah dalam setiap waktu, supaya sesuai.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

lya cukup, cukup Bapak-Ibu sekalian ya apa yang dijelaskan tapi nanti hal-hal yang belum dijelaskan dari pertanyaan anggota yang terhormat adalah dijelaskan secara tertulis.

Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, Komisi VII dan hari ini kita rapat dengan sungguh luar biasa pemahaman kami tentang gas kaitannya dengan industri menjadi jauh lebih komprehensif dengan penjelasan penjelasan penjelasan itu dan memang betul ini industri memang sangat strategis gas ini.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin, izin Pimpinan, kita belum kesimpulan Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Memang, memang betul, ini baru mau kita angkat sebagai kesimpulan ini.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Sabar, masa dengan Pimpinan sendiri protes.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kita bahas apa kesimpulan ini.

Jadi draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas ESDM dan Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian, Selasa 11 April 2023.

 Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM Republik Indonesia untuk segera melaksanakan usulan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian RI terhadap harga gas bumi tertentu, guna memastikan pasokan gas bumi sebagai bahan baku dan energi pada 7 sektor industri.

Bagaimana Pak?

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Ini, maaf inikan nggak terlalu kita bahas poin 1 ini, nggak terlalu kita bahas yang poin 1 ini bahwa usulan dari Kementerian ESDM. Jadi yang pertama tadi kalau menurut kami ya, pantauan kami bahwa kita melakukan sinkronisasi antara 2 kementerian ini untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau nomor 1 itu usulan yang mana, saya jadi agak bertanya begitu Pak ya.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oh ya tadi ada usulan-usulan di forum ini tadi.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Kendala-kendala sebenarnya.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Begini Pak Ketua usul konkret Pak Ketua, boleh di poin 1 ini.

Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI untuk segera, untuk segera melakukan sinkronisasi atau harmonisasi ya, koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Dan itu saja ya, saya kira.

Memang betul tadi tuntutan apa kan memang belum dibahas di sini.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

lya, untuk memastikan pasokan gas bumi sebagai bahan baku, tetapi memang hari ini karena kita mengundang Kementerian Perindustrian juga Pak, harus *link and match* hari ini, rapat ini. Jadi memang harus tetap memenuhi prinsip 7 industri yang telah ditetapkan.

Saya kira inikan ditetapkan di Ratas, jadi supaya konkret aja daripada kita *ngawang-ngawang* di sini Pak Ketua. Inikan kita mencari kendala menyelesaikan kendala-kendalanya ya.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Jadi ditambah itu sinkronisasi, koordinasi, sinkronisasi.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Dan harmonisasi.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Harmonisasi, 3 kata.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Iva, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Syair lagu.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Harga gas bumi tertentu guna memastikan pasokan gas bumi sebagai bahan baku dan energi pada 7 sektor industri. Saya kira ini udah moderat.



PLT. DIRJEN IKFT KEMENPERIN RI (WARSITO):

Izin, izin Pimpinan, barangkali boleh tadi dari Bu Mercy udah menambahkan hanya penekanannya pada. Inikan bicara tata cara penetapan Bu, ini yang kita kemarin, kenapa Pak Hendrik tadi nyampaikan proses bisnisnya seberapa lama, inikan perlu kepastian industri Bu. Ini yang kami tekankan penetapan usulan yang kami 3 yang belum ditetapkan itu, makanya yang, yang pertama tadi memang sudah diproses itu.

Terima kasih.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Mungkin buka di poin baru aja Ketua, kan yang pertama ini kan berkaitan dengan kendala-kendala dulu ya yang harus dilakukan sinkronisasi. Poin yang kedua mungkin usulan yang berkaitan dengan kepastian 7 industri itu masuk menjadi bagian dari penerima implementasi kebijakan HGBT itu Pak Ketua. Atau memang Pak, dari Kementerian Perindustrian butuh legalitas *gitu* ya untuk 7 industri ini menerima HGBT itu gimana.

PLT. DIRJEN IKFT KEMENPERIN RI (WARSITO):

Iya izin Pimpinan, jadi waktu kita bicara penetapan HGBT ini kan sudah berjalan sebenarnya, 3 pernah ditetapkan, 3 yang belum. Ini yang diproses daripada Pak Dirjen Tutuka tapi tadi kami bersama-sama sebenarnya untuk mempercepat daripada regulasinya yang untuk menetapkan mengevaluasi, tadi *kan* udah diceritain Pak Dirjen Tutuka juga. Ini yang mungkin menjadi satu.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Mohon maaf Bu Mercy, maksudnya ini adalah yang dibicarakan oleh beliau adalah evaluasinya. Jadi Dirjen IKFT tidak setuju dengan apa yang metoda evaluasi yang dilaksanakan saat ini, itu sebenarnya. Tapi maksud saya dimasukkan di poin 1 aja itu, nanti setelah ini.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Tinggal ditambahkan saja kalau boleh usul Pak Ketua, koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi atau harmonisasinya hilang. Jadi koordinasi, sinkronisasi, *monitoring* dan evaluasi, jadi harmonisasinya hilang.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Itu aja Bu disebut, guna itu Bu, guna tidak hanya memastikan pasokan tapi juga dalam melakukan evaluasi *gitu* Bu. Jadi di depannya betul koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi guna memastikan pasokan dan metoda evaluasi *gitu* Bu mungkin. Jadi tidak hanya pasokannya saja tapi juga metoda evaluasinya, sinkronisasi dalam rangka untuk mengevaluasi *gitu*.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pak Dirjen Perindustrian, yang dibutuhkan penetapan apa evaluasinya.

PLT. DIRJEN IKFT KEMENPERIN RI (WARSITO):

Sebenarnya proses evaluasinya ke tempat Beliau ini Pak, baru penetapannya itu yang kami butuhkan untuk.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Nah itu yang dimasukkan di mana, kita mendesak pada ESDM untuk segera menetapkan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Atau buka poin baru aja Pak Ketua kalau boleh usul, 2 baru. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM untuk segera melakukan evaluasi, evaluasi terhadap.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Sudah Bu itu, sudah dilakukan tapi beliau kayaknya kurang setuju dengan evaluasi kita *gitu*. Itu yang saya lihat, itu yang bikin lama pertanyaan Pak Nasir tadi, kita hampir setahun tadi evaluasinya karena sulit katanya mendapatkan, misalnya kita minta deviden, minta ini, jadi terlalu banyak permintaannya *gitu*. Tapi kita dasarnya sebetulnya dasar, *nah* didasari PP 70 tentang MMJ, harus melakukan manajemen energi. Itu dasarnya di PP 70 kita masukkan, beliau *nggak* setuju *gitu*.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Oke Pak Ketua, ini ada subjek industrinya ya, kan ini ada 7 industri ya. 7 industri ini karena ditetapkan di Ratas, itu *mandatory* Pak. Pertanyaannya adalah mekanisme evaluasinya yang diperbaiki ataukah industrinya yang dibatalkan, kalau industrinya dibatalkan bawa ke Ratas.

Kalau ini *mandatory* dari Ratas, maka mekanisme evaluasinya yang harus dilakukan sedemikian rupa untuk mempermudah, sehingga 7 industri yang ditetapkan di Ratas ini bisa memperoleh HGBT itu. Kalau saya *nggak* salah ya menerjemahkan ini.

PLT. DIRJEN IKFT KEMENPERIN RI (WARSITO):

Izin Pimpinan, Bu Mery jadi, Bu Mercy, mohon maaf.

Jadi tadi *kan* berangkat dari surat rekomendasi Menteri Perindustrian ke Menteri ESDM itu, baru masuk ke Menteri ESDM baru dievaluasi, Bu. *Nah* mekanisme evaluasi itu akhir tahun 2022 muncullah Permen ESDM Nomor



15/2022 itu yang, kami yang merasa banyak hal yang perlu kami penuhi untuk penetapan 6 dolar tadi.

Makanya kami juga bersama Pak Dirjen Tutuka diskusi ini, bagaimana memastikan supaya kapan ditetapkan setelah dievaluasi. Sebenarnya kami mencoba untuk *comply* Bu dengan permintaan evaluasi Menteri ESDM, tapi kan ini sampai kapan *nih kan* 7 sektor nunggu, Bu.

Terima kasih.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Boleh saya sampaikan sebenarnya hanya 2 poin Pak, yang lain itu tambahan-tambahan data, lokasi dan sebagainya. Tapi 2 poin saja, satu manajemen energi satu lagi ...(suara tidak jelas 2.10.40) ya, 2 itu saja.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, kalau begitu kita coba bikin kalimat yang sifatnya umum tetapi juga menukik pada tujuan 2 hal tadi. Satu, kita dengar apa kita *mahfum* bagaimana Dirjen Perindustrian menginginkan cepat *gitu loh kan*, kepastian itu cepat. Sedangkan menurut dirjen itu segala sesuatu memerlukan syarat kan *gitu* untuk bisa cepat, cepat tapi harus memenuhi syarat *kan gitu*. Syarat harus terpenuhi *kan* begitu, bisa cepat *nah* ini syaratnya itu dianggap justru juga agak memberatkan versi Perindustrian *kan* di situnya.

Coba kita bikin kalimat apa yang mengantarai keduanya itu, sehingga sebetulnya memang di kalimat nomor 1 itu adalah poin 1 sudah bisa asal disisipkan di situ ada semacam evaluasi untuk mencapai percepatan yang dibutuhkan atau ketepatan percepatan pasokan.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Usul ketua, saya pikir rekomendasinya umum-umum saja, yang paling terpenting dipanggil 2 menteri di sini, ini yang belum pernah didudukkan, Menteri Perindustrian sama Menteri ESDM karena yang memegang kekuasaan mereka.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ada Menko Ekonominya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Seharusnya karena Menko Perekonomian itu adalah mantan Ketua Komisi VII, mantan Ketua Komisi VI, mantan Menteri Perindustrian, apakah segan memanggil Pak Arifin Tasrif sama Pak Agung, saya *nggak* tahu.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Tapi *nggak* mengganggu koalisi besar, *nggak* ya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Nggak, saya pikir kita buat normatif tapi dipanggil 2 menteri kemari itu saja karena nggak akan selesai dengan Pak Warsito dengan Pak Tutuko.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya lihat karena Pak Adian kok no comment di sini.

Oke saya kira coba kita bikin saya, ini mohon maaf saya ini lagi telepon Pimpinan yang lain karena pesawat pukul 14.30 WIB.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Nanti pinjam punya Pak Surya Paloh pesawatnya.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, mungkin usul konkret saja.

Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian ESDM RI dan Kementerian Perindustrian RI untuk apa ya, ini yang berkaitan dengan Permen ESDM Nomor 15 yang berkaitan dengan tambahan persyaratan ini, data perkiraan pajak, data perkiraan deviden dan lain-lain, yang menurut domainnya Kementerian Perindustrian itu bukan domain kerja mereka *gitu*, perkiraan pajak, perkiraan dividen dan lain-lain.

Jadi saya *nggak* tahu ya kalau berkaitan dengan ini, apakah di poin 1 itu sudah termasuk karena sebenarnya *kan* ini ada perbedaan cara pandang terhadap Permen 15, untuk percepatan ini ya. Menurut Kementerian ESDM mereka tambahkan di dalam Permen Nomor 15 itu data perkiraan pajak, deviden dan lain-lain.

Menurut Kementerian Perindustrian itu bukan domainnya mereka, jadi ini kan yang harus kita cari titik temunya supaya ini barang bisa cepet *gitu loh*, diimplementasikan, kira-kira *gitu* ya Bapak-bapak.

Jadi langsung aja Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian ESDM RI dan Kementerian Perindustrian RI untuk membahas dan mencari titik temu atau apalah istilahnya ya terhadap implementasi dari Permen ESDN Nomor 15, terutama yang berkaitan dengan data perkiraan pajak, data perkiraan deviden dan data-data *forecast* lainnya yang bukan merupakan ranah Kementerian Perindustrian titik. Jadi langsung kita *clear* di situ bahwa yang mereka lagi persoalkan ini yang harus segera diselesaikan.



KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Saya dengan segala kerendahan hati saya mohon ini Pimpinan Sidang mau saya serahkan kepada Pak Dony Oekon.

Dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim*, pimpinan sidang saya serahkan.

(RAPAT:SETUJU) (KETOK PALU 1 KALI)

Saya mohon izin dulu karena ada.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan, Pimpinan Pak Dony Oekon saya ingin bertanya, Pak.

Masalah pokoknya apa *sih* tidak cepatnya ditetapkan Permen itu Pak Profesor.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Sebetulnya ini sudah dibahas Permen 15 ini dan sudah kemarin, sudah selesai dengan, dengan waktu Pak Menteri kalau saya melihat, nggak, Pak Menteri sendiri, tapi memang saya itu udah proses. Kita menjawab pertanyaan dari, surat dari Pak Menteri Menperin, jadi kita udah jawab itu dan sudah dibahas juga di kabinet seingat saya dan sudah selesai. Jadi kita, saya pikir kita hari ini *nggak* membahas itu karena ini sudah selesai, yang kita bahas ini adalah HGBT-nya bukan ininya.

Jadi menurut kami bukan di Permen 15-nya tapi bagaimana kita melaksanakan itu, percepat. Jadi dengan FGD tadi mungkin kita menjelaskan bahwa ini yang dimasukkan ini, perpajakan atau apa dan sebagainya. Jadi di bawah itu Pak Gandung bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku, misal *kan* begini Pak ada batasan yang manajemen energi itu, untuk yang 6.000 ton tapi kalau dibawah itu kan nggak perlu.

Jadi misalnya itu kita bahas, jadi memang kalau yang tersedia ya jalankan, tapi kalau tidak yang *nggak* ada datanya ya *nggak* apa-apa, ya seperti itu yang perlu dijelaskan.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Terima kasih.

Pak Dirjen betul yang disampaikan Pak Dirjen Migas?

PLT. DIRJEN IKFT KEMENPERIN RI (WARSITO):

Jadi kalau melihat acara agendanya kan tata cara penetapan penggunaan *nih* Pak, penggunaan yang berproses sekarang ini kan sudah dari April, Agustus, Desember 2022, Pak. Ini yang kita ingin kepastian daripada pasokan tadi Pak, makanya di dalam tadi *kan* evaluasinya itu sampai kapan? Tadi *kan* dijelaskan juga Pak Dirjen Tutuka *tuh*, ya masih ada PR regulasi yang.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Iya terima kasih Pak, bagaimana Pak atas jawaban ini gimana, penyelesaiannya gimana itu.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Iya, jadi sebetulnya yang disampaikan adalah pelaksanaan turunan dari Permen, Kepmen 134 pertumbuhannya dan sudah dilakukan sebenarnya, kita tinggal finalisasi saja. Jadi kalau kita lihat dalam minggu ini mudah-mudahan bisa selesai, itu prosesnya sudah terjadi dan tinggal finalisasi yang kita sebut tadi. Finalisasi revisi Kepmen, kebetulan namanya sama itu akan segera kita sampaikan ke Pak Menteri karena sudah melewati proses yang evaluasi tadi dilakukan oleh Kemenperin, kemudian dari SKK Migas sudah ada.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pak Dirjen Perindustrian sudah tahu materinya itu Kepmen itu.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar Pak Gandung sudah selesai belum?

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Belum.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar Pak Nasril.



F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Saya ingin mencari solusi di mana pokok masalahnya itu *loh* Pak, Pak Dirjen IKFT gimana sudah tahu belum yang akan ditetapkan itu.

PLT. DIRJEN IKFT KEMENPERIN RI (WARSITO):

Kami bilateral dengan Pak Tutuka waktu itu memang beliau menjanjikan Kepmen-nya itu mau diselesaikan, tapi ketentuan Kepmen Pak ya.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Kepmen-nya sudah selesai.

PLT. DIRJEN IKFT KEMENPERIN RI (WARSITO):

Sebelumnya Pak, waktu sebulan yang lalu tapi *nggak* diinformasikan balik kapan selesainya, *kan* belum.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Iya itu Pak, jadi segera diselesaikan itu kata kuncinya.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Kalau Kepmen-nya sudah Pak, sudah lama selesai dan sudah bisa dipakai oleh anak buah beliau untuk melakukan evaluasi dan itu sudah dikembalikan juga ke kami hasil evaluasinya. Jadi kita tinggal menerbitkan proses penerbitan revisi Kepmen 134 HGBT.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Tapi evaluasinya.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, izin, izin kalau boleh menambahkan dari Pak Gandung ya.

Betul yang kita bahas inikan sebenarnya implementasi dari yang 6 dolar mmbtu, tapi filternya hari ini adalah Permen 15 itu sebagai persyaratan evaluasi yang untuk menerima, siapa yang menerima dan yang tidak berhak menerima, kira-kira gitu ya, Pak.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Kalau evaluasinya sendiri kita memakai Kepmen Bu, Kepmen 134 kalau Permen 15 sebetulnya kita begini, itu ada perubahan sedikit dari sebelumnya. Sebelumnya sudah berjalan karena apa? Karena untuk industri yang baru, seperti kawasan industri itu tidak punya sejarah, tidak punya data-data untuk



memberikan laporan keuangan, laporan sebenarnya *nggak* ada, sehingga kita buka di situ untuk yang baru, bisa masuk.

Itu saja yang di Permen 15, jadi sebelumnya itu kita tetap pakai dan juga begini Permen sebelumnya itu lahir sebrelum Perpres 121, Perpres sudah ada, Permen belum ada. Permen sudah ada, Perpresnya baru turun, jadi kita perbaharui Permen 15 itu supaya lahirnya belakangan setelah Perpres 121.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, silakan Pak Nasril, silakan Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pak Tutuka, berarti perubahan Kepmen 134 *clear* sudah selesai?

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Sudah, gini Pak ya mohon maaf namanya kebetulan sama. Yang isinya adalah *list* industri-industri yang mendapatkan HGBT itu Kepmen 134 yang akan kita revisi, kebetulan.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Itu sudah keluar?

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Sekarang baru finalisasi Pak, yang sudah keluar itu adalah pedoman evaluasi Kepmen 134, kebetulan namanya sama. Pedoman evaluasi.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Oh sama nomornya.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

lya kebetulan.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Kok sama nomornya?

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Tidak tahu Pak, saya tidak tahu, bukan kami yang memberikan, jadi yang tahunnya beda. *Nah* itu kita sudah masukkan, sebetulnya rekomendasi Kemenperin 22 belum bisa dibahas karena belum memenuhi persyaratan



Kepmen 134. *Nah* ini yang bikin lama tadi, jadi prosesnya revisi dengan metoda itu agak lama karena disebutkan lama tadi.

Terus terang karena mungkin pertama kali juga ya, masalahnya begini Pak, Pak Ketua, Pak Pimpinan. Kita ditanya sama BPK, BKP ya dasarnya apa memberikan ini? Hasil evaluasi, *nah* evaluasi kita apa dasarnya? *Nggak* ada dasar. Jadi waktu saya ditelusuri ke sini harus ada ada dasar. Kita bikin Kepmen 134, kebetulan 134 *nah* pada waktu dibahas bersama, *kok* merasa keberatan tapi kita nyatakan saya tanya balik bagaimana evaluasinya di Kemenperin, ada sistem informasi tidak? Tidak, kalau manual *kan* lama Pak, padahal di kami semua adalah di sistem informasi di ESDM, di migas.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Bukannya payung hukumnya Perpres 121?

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Apanya?

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Perpres 121

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Perpres 121 itu semacam, kriteria-kriteria besar aja Pak, jadi misalkan gini Pak, penurunan ke harga 6 dolar itu didasarkan pada, pertama kecukupan bagian negara, begitu masukan, kalau bagian negara *nggak* ada ya *nggak* bisa pakai itu, misalkan seperti itu.

Di sini adalah evaluasinya setelah dilaksanakan Kepmen 134, evaluasinya adalah yang Kepmen pedoman Pak ya, evaluasinya setelah evaluasi harus, harus menghitung tadi ya perpajakan dan sebagainya tadi Pak, jadi detailnya. Sebelum itu ada Permen-nya, Permennya itu adalah melingkupi lebih detail pelaksanaan dari Perpres itu.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Saya pikir itu kita tidak perlu perdebatkan lagi karena sudah ada master *list* berdasarkan Kepmen 134.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Betul.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Nah tinggal kelanjutan Kepmen 134 terhadap industri-industri itu yang baru ataupun yang melakukan penambahan, kan itu mereka tunggu. Nah evaluasi tersebut ya, evaluasi tersebut belum tersosialisasi dengan baik, baik dari Kementerian ESDM yang membuat regulasi maupun juga Kementerian Perindustrian yang sesungguhnya.

Saya pikir kalau ada di sini ada 15 dari Perindustrian juga belum ngerti semua Pak, apalagi para pelaku industri, itu yang salah saya lihat. Makanya benar dilakukan adalah sosialisasi dan sinkron apa, koordinasi, sinkronisasi dan sekaligus sosialisasi, Pak.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

lya sebenarnya mohon maaf Pak Nasril, kita telah melakukan sosialisasi ini pada tanggal 9 Februari 2023, kita undang semua dan mereka menyatakan tanggapanya tentang itu. kita melakukan sekali memang, betul Bapak tidak berkali-kali, tapi pernah melakukan.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

lya baru sekali Pak, kawasan industri di seluruh Indonesia aja kan ratusan Pak *kan gitu. Nah* ini yang sesungguhnya sangat disayangkan, jika perlu kami bantu sosialisasi *nggak* apa-apa Pak, kami siap membantu sosialisasi.

Saya pikir itu saja, saya minta ada penegasan ini Pak perubahan SK 134 terhadap master *list* yang sudah direkomendasikan oleh Menteri Perindustrian.

Itu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya ini balik lagi.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, mungkin sebelum masuk, kita ingin mendapatkan, sebelum keputusan ya di kesimpulan. Kita ingin mendapatkan gambaran terakhir aja ya dari Pak Dirjen IKFT, atas dasar apa dari Kemenperin sendiri merasa berkeberatan dengan tambahan persyaratan evaluasi yang di Permen 15 itu atas dasar apa? Maksudnya supaya kita *clear*, kan banyak industri ya di Bapak *qitu* ya, di Kementerian Perindustrian.

Di yang 6 dolar ini, ini kan alokasinya juga terbatas kan, sehingga memang hanya yang tepat sesuai dengan kepentingan apa namanya,

kepentingan bangsa dan negara adalah kepentingan rakyat banyak, kemudian dipilih *gitu* ya.

Dengan demikian memang harus ada batasan, ada *barrier*-nya, filternya. Jadi kita ingin dapat gambaran aja dulu dari Bapak, kenapa di kesimpulan halaman 8 ini diminta untuk kalau bisa perkiraan pajak, perkiraan deviden, dan data-data *forecast* lainnya sebaiknya jangan menjadi bagian dari domainnya Kementerian Perindustrian itu berkaitan dengan yang 6 dolar mmbtu ini.

Mungkin sedikit aja Pak, supaya kita bisa segera masuk kesimpulan.

DIRJEN IKFT KEMENPERIN RI:

Iya Bu, waktu proses harmonisasi Permen ESDM Nomor 15 kami sudah secara lisan maupun tertulis menyampaikan keberatan itu karena kami survei juga ke industrinya, mencoba untuk memastikan bisa *nggak* menyediakan data deviden pajak itu karena itu bukan Tupoksi kami, Bu. Tupoksi kan pembinaan dalam konteks untuk.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Oke, sampai di bagian ini, itu betul bukan Tupoksi Bapak tetapi dari sisi bisnis ke bisnis kan secara bisnis oriented mestinya kan mereka bisa mengeluarkan itu, kalau dari kepentingan bisnis industrinya gitu loh, di perusahaan yang akan menerima ini bukan di kementeriannya, kementerian hanya tinggal mengecek list-nya, bukan kementerian yang menyiapkan gitu loh karena inikan urusan bisnis.

Kita sebagai bernegara kan juga kita harus memastikan bahwa yang 6 mmbtu ini betul sesuai peruntukannya dan betul sesuai dengan target-target berdasarkan persyaratan-persyaratan. Pak, tukang sayur, tukang mie tek-tek yang LPG 3 kg aja hari ini dengan seluruh persyaratan-persyaratan hari ini kan mereka dapat yang LPG 3 kg apa namanya ya, solar subsidi, solar subsidi yang itu pakai apa namanya, Pertamina apa itu barkode dan segala macam, itu yang kecil-kecil untuk rakyat kecil.

Ini yang untuk industri besar, jadi kalau ini berkaitan dengan industri besar kita ingin mendapat kepastian aja, supaya maksudnya semua selamat, Pak. Kementerian ESDM punya barang, Kementerian industri, industri yang besar-besar ini sebagai subjek penerima juga terverifikasi dengan baik.

Jadi coba mungkin kita bisa cari titik temu, supaya percepatan ini bisa jalan cepat tetapi juga apa namanya hambatan-hambatan yang berkaitan dengan persyaratan dan lain-lain bisa tersosialisasi dengan baik atau gimana, ini kita harus cari titik temu ya antara 2 kementerian ini. Jadi tidak saling mengunci, seperti begini semua nanti *nggak* jalan, Pak.

PLT. DIRJEN IKFT KEMENPERIN RI (WARSITO):

Izin Pak Ketua, untuk Mercy.

Pada prinsipnya kami sudah melewati proses perbedaan tadi karena kami juga sudah komunikasi dengan Pak, Prof Tutuka terkait dengan persyaratan itu juga kita udah balikin ke mereka juga. Hanya 2-1 perusahaan yang tidak bisa memenuhi itu, ini yang, yang tahap di ujungnya ini Bu sebenarnya yang kami tunggu *kan* untuk penetapannya itu, ini kan udah proses awal Januari waktu itu kita komunikasi langsung dengan Pak Dirjen Tutuka.

lya itu tadi *kan* latar belakang waktu awal keluarnya Permen 15 itu dan kemudian beliau juga sudah menyampaikan pedomannya tadi dan terakhir yang ini, proses ini yang kita tunggu untuk ditetapkan, itu *kan* dipakai oleh industri untuk melakukan itu.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Saya pikir ini *sorry, sorry* ini kan belum ada kesamaan antara ESDM dengan Perindustrian ya Pak ya, ini masih harus ada terkomunikasi lagi.

Menurut saya poin 1 ini dikasih 7 hari *nggak* selesai, itu aja, waktunya aja kita lebarin, Mas. Jadi *sorry*, 7 sektor ini waktunya ini segera untuk berkoordinasi kita kasih waktu aja, 7 sektor industri ya. Ini kan jadi masalah *nih*, silakan kalian duduk lagi berdua ESDM dengan Perindustrian supaya selesai, kita kasih waktu lah tapi supaya ini bisa jalan karena kalau dipaksakan sekarang mereka harus ambil sikap, belum bisa Mas.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Bukan dipaksakan sekarang, jadi ini nanti *kan* ini masalah pokoknya itu sudah saling memahami, cari jalan keluar itu *kan* itu, nanti detailnya pada FGD itu nanti, nanti kita *kan* FGD dan FGD nanti kita perluas, biarpun FGD nanti juga memenuhi ...(suara tidak jelas 2.30.17...) kesimpulannya itu Pak. Nah setelah hari raya kita akan adakan FGD.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Saya pikir boleh, setuju ya setelah hari raya ini kita adakan FGD kita belah di situ *kan, gitu kan* Mas ya, sama-sama kita duduk nanti dari Kementerian ESDM ada, dari Kementerian Perindustrian juga ada untuk kita duduk sama-sama untuk membelah angka ini, 7 sektor ini ya. Membahas 7 sektor ini karena ini *kan* belum, belum sinkron betul ya Pak Gandung ya.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pak Pimpinan, jadi 7 sektor itu belum semuanya mendapat HGBT itu, masih 4 Pak, yang 3 sudah, masih 4. Yang 4 inilah yang diminta Perindustrian untuk segera ada jalan keluar untuk segera mendapatkan apa, bisa berjalan semua itu, kemudian yang jadi masalah dari Perindustrian, dari ESDM *oke* tapi

harus ada beberapa syarat. Syarat inilah yang nanti akan kita bicarakan Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

lya, *oke* itu kesimpulan nomor 1-nya diubah coba, arahnya kita *kan* sekarang sinkronisasi untuk kita lakukan FGD sama-sama.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Kalau Pak Pimpinan, yang 1 tadi sudah diketok, tinggal kalau ada pendalaman ini nanti usulan Pak itu, 2a atau 2 ini. Jadi itu jangan diubah itu, tadi sudah kompromi antara.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ini satu oke ya ini, oke 1 saya ketok dulu ya.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Tadi sudah diketok, ketok lagi *nggak* apa-apa.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Belum Pak, tadi katanya belum diketok Pak, belum satu tadi.

 Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian ESDM RI dan Kementerian Perindustrian RI untuk segera melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi terkait kebijakan harga gas bumi tertentu HGBT, guna memastikan pasokan gas bumi sebagai bahan baku dan energi pada 7 sektor industri.

Oke ya?

(RAPAT:SETUJU) (KETOK PALU 1 KALI)

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Sekarang usulannya Ibu tadi gimana?

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

yang kedua, ini masuk aja dulu di sini.

2. Komisi VII DPR RI mendukung Kementerian ESDM RI untuk melakukan percepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) terkait pemanfaatan gas bumi dan kebutuhan dalam negeri.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Boleh respon?

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Ini usulannya dari Kementerian Perindustrian, bukan kami. Jadi kami tidak, ini juga masuk FGD juga karena kita bersama harus hati-hati dan menyampaikan lagi bahwa kalau semuanya diberi HGBT pasti tidak cukup, tambah 13 saja minus, Bu.

Jadi kita harus hati-hati di situ, saya tidak tahu apakah yang akan disampaikan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi kalau menurut saya kalau mau dibahas silakan dan itu kalimatnya jangan dari kami Pak, dari Kementerian Perindustrian. Kami terbuka aja untuk membahas tetapi bukan dari kami.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi gimana nih?

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, usul Pak Ketua.

Komisi VII DPR RI.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Berarti nomor 2 di-drop aja ya.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Mendesak nih, Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI dan Kementerian Perindustrian RI karna ini 2-2 pihak, satu menghasilkan satu mengimplementasikan, kira-kira *gitu lah.*



DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Tapi prakarsa nya dari.

PLT. DIRJEN IKFT KEMENPERIN RI (WARSITO):

Izin Pimpinan, jadi yang melatarbelakangi inikan sebenarnya 3 undang-undang, Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang MJ sama Undang-Undang Migas yang kita *elabore* untuk memayungi kebijakan HGBT yang udah bagus di Perpres ini karena Perpres sifatnya sementara, kita memprakarsai untuk mengusung supaya ada konsistensi daripada pemanfaat, baik gas maupun untuk industri.

Makanya kami waktu itu sebagai prakarsanya, itu dari Pak ke Pak Presiden, itu yang poinnya kenapa kami bersama-sama, itu *nggak* mungkin kami sendiri kan. Artinya itu yang mengharapkan daripada Komisi VII untuk mendukung dalam posisi percepat.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI:

Kalau boleh saran masuk di poin 1 sekalian saja Pak, di-FGD-kan aja.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Yang mana?

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Yang ini tadi yang PP tadi masuk FGD, jadi tidak hanya bahasan tidak hanya untuk guna memastikan pasokan gas bumi tapi juga membahas PP tadi, peraturan yang akan disampaikan oleh Kementerian Perindustrian.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, jadi masuk di poin 1 ya.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Iya tinggal dikasih dan ini.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke.



F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Jadi perubahan Keppres menjadi PP ya.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kenapa kita *nggak* bikin satu poin lagi ya, maksudnya dibikin poin baru bahwasanya ini semua harus di-FGD-*kan gitu loh* Pak, lebih ke situ. Jadi lebih, coba, coba sekarang dibalik deh nomor 3 dinaikkan ke nomor 2.

Oke, Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian RI untuk menyusun secara bersama penyelenggaraan roadmap Migas dan pengembangan industri berbasis Migas.

Setuju ya nomor 2 begini, iya Bu Mercy ya, setuju ya nomor 2 oke.

(RAPAT:SETUJU) (KETOK PALU 1 KALI)

Baru kita bahas nomor 3 *nih*.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Terkait tadi Pak Pimpinan, Pak Profesor setuju itu biar pun usulnya dari Perindustrian. Jadi *nggak* perlu kita tambah kalau Prof. setuju.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Yang nomor berapa Pak, nomor 2 sekarang atau.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Yang 3.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Oh 3, terus terang saja saya harus hati-hati sekali di sini Pak. Apa sebenarnya tujuan dari perubahan PP itu, memang menyatakan bahwa itu melingkupi di atasnya tapi kalau nanti tidak betul-betul di-FGD-kan, kemudian ada akibatnya adalah semua di-HGBT-kan, industri hulu migas kita pasti mati Pak.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Kalau itu industri strategis saja.

PLT. DIRJEN IKFT KEMENPERIN RI (WARSITO):

Jadi Pimpinan, kami kan punya rencana induk pengelolaan industri, tidak semua akan dikasih semua. Makanya ...(suara tidak jelas 2.37.24) jadi kunci bersama untuk memayungi dari PP ini, kenapa? Kami bukan karena untuk kepentingan kami Pak, kepentingan bersama untuk pemanfaatan gas bumi untuk good governance.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sorry, berarti PP ini mengacu dari hasil poin 2 Pak betul ya? PP ini harus mengacu dari hasil-hasil pembahasan di poin 2.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Berdasarkan hasil poin 2, poin 2-nya mungkin kita, kita boleh, kalau masih boleh ditambahkan pengembangan industri strategis berbasis migas. Jadi kita lebih mempersempit lagi, kalau ini dibuka umum ya *nggak* cukup sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dirjen Migas tadi, kan kita harus cari titik temunya juga Pak.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, industri strategi berbasis migas ya, bagaimana Pak Dirjen Migas? Nomor 2 oke ya, saya baca ulang nomor 2.

Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian RI untuk menyusun secara bersama penyelarasan *roadmap* migas dan pengembangan industri strategis berbasis Migas.

Oke, Setuju?

(RAPAT:SETUJU) (KETOK PALU 1 KALI)

3. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI dan Kementerian Perindustrian RI untuk melakukan percepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) terkait pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, mengacu dari hasil kesimpulan nomor 2.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Selain itu begini Pak, inikan baru prakarsa kita belum tahu bentuknya seperti apa. Kemudian kita diminta untuk mempercepat dan itu bukan dari, bukan dari kita, bukan dari kementerian, prakarsa bukan dari Kementerian

ESDM. Jadi kalimat itu kalau menurut kami tidak tepat untuk kami, melakukan percepatan, yang mengusulkan bukan kita dan baru prakarsa. Kalau itu yang diminta Kementerian Perindustrian ya silakan saja untuk melaksanakan upaya-upaya itu, terus kemudian nanti ditaruh di FGD.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Ya *nggak* apa-apa Pak.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi ini yang mendesaknya kepada Kementerian Perindustrian.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Tapi kalau Kementerian Perindustrian tidak punya otoritas untuk itu, otoritasnya di ESDM.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI:

Betul, memang demikian Pak, pemrakarsa tapi kan mengajak dari pemrakarsa itu *kan* akhirnya mengajak kita Pak dan kita mulai membahas bersama, tapi kan yang mempercepat dari pihak beliau.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Karena sudah dimulai beliau Bu, beliau sudah memulai konsepnya dan sebagainya, kami belum mempunyai konsep itu. Jadi alangkah baiknya beliau yang melaksanakan kan, masa saya ambil alih.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Mungkin usul konkret aja Pak Ketua.

Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Perindustrian RI untuk melakukan percepatan *gitu* ya, percepatan saya *nggak* tahu istilahnya apa, *drafting* atau apa ya, konsep iya, konsep, melakukan percepatan penyelesaian konsep, melakukan percepatan penyelesaian rancangan ya, rancangan PP terkait pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan industri strategis berbasis migas itu aja kali ya.



KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar, PP ini dikeluarkan oleh siapa?

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Untuk nanti disampaikan segera, untuk segera disampaikan atau untuk segera di diskusi dikoordinasikan lanjut atau istilahnya ya dengan Kementerian ESDM RI.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kementerian ESDM di sini, tapi bukan sebagai pemrakarsa seperti tadi Pak Tutuka sampaikan. Jadi mendesak Kementerian Perindustrian RI untuk melakukan percepatan penyelesaian rancangan Peraturan Pemerintah (PP), rancangannya yang dirancang oleh Perindustrian *kan* betul ya dan didiskusikan dengan Kementerian ESDM *gitu*.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Untuk selanjutnya didiskusikan.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Gitu loh iya, terkait pemanfaatan kebutuhan dalam negeri dan selanjutnya didiskusikan dengan Kementerian ESDM.

Oke?

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Setuju.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, kita ulang, saya baca ulang ya.

Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Perindustrian RI untuk melakukan percepatan penyelesaian rancangan Peraturan Pemerintah atau PP terkait pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan industri strategis dalam negeri untuk selanjutnya didiskusikan dengan Kementerian ESDM.

Setuju?



(RAPAT:SETUJU) (KETOK PALU 1 KALI)

 Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 18 April 2023.

Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU) (KETOK PALU 1 KALI)

Oke, Bapak-Ibu yang saya hormati.

Demikian pembahasan dan kesimpulan rapat dengar pendapat pada hari ini dan sebelum saya akhiri rapat ini, kami persilahkan kepada Dirjen Migas dan Dirjen IKFT untuk menyampaikan sambutan penutup atau *closing statement*.

Kami persilakan.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):

Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang saya hormati, yang terhormat.

Terima kasih atas segala masukannya, saya kira ...(suara tidak jelas 2.43.21) akan berguna sekali untuk kami berdua di sini, kami akan laksanakan apa yang ada di kesimpulan dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih atas masukan waktunya.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Pak Dirjen.

Pak Dirjen IKFT mau memberikan *closing statement*, silakan.

PLT. DIRJEN IKFT KEMENPERIN RI (WARSITO):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII dan Pak Dirjen Tutuka.

Kami mengapresiasi tinggi keputusan dan kami akan laksanakan bersama-sama Pak Dirjen Tutuka bersama jajaran untuk menyelesaikan PR-PR selanjutnya.

Terima kasih atas arahannya.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dirjen Migas dan Dirjen IKFT dan serta seluruh jajarannya atas kerjasama yang baik dalam rapat ini.

Kami atas nama Pimpinan Komisi VII DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI. Akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Allah *subhanahu Wata'ala* rapat dengar pendapat hari ini saya nyatakan tutup.

Terima kasih.

Billahittaufiq wal hidayah, Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

> (RAPAT DITUTUP PUKUL 14.05 WIB) (KETOK PALU 3 KALI)

> > a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT,

<u>Dra. Nanik Herry Murti</u> NIP. 196505061994032002

